

**PRAKTEK AKAD QARDH PADA BANK WAKAF MIKRO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di BWM PP AI – Azhar Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

MOCH SYUKRON MAULIDI
NIM. S20192015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PRAKTEK AKAD QARDH PADA BANK WAKAF MIKRO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di BWM PP Al – Azhar Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

MOCH SYUKRON MAULIDI
NIM : S20192015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S. Ag, M.H.I
NIP :197410081998032002

**PRAKTEK AKAD QARDH PADA BANK WAKAF MIKRO PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di BWM PP Al – Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris



Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 1985032220232111011

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S. Al-Hadid: 11).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 57.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah ku panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat sehat, sempat, takdir dan segala nikmat yang tak terhingga, sehingga membuat saya selalu bersemangat untuk berpikir, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Tidak ada lembar terpenting di dalam karya tulis ini terkecuali hanyalah selembar persembahan. Hasil karya tulis ini saya peruntukkan sebagai sebuah bukti hasil kerja keras kepada teman-teman, kerabat terutama orang tua dan seluruh orang terdekat saya yang selalu tulus mendukung. Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih. Lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kelalaian dan bukan pula sebuah aib. Tidaklah tepat jika hanya mengukur kecerdasan seseorang berdasarkan siapa yang lulus tepat waktu dan paling cepat. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai. Karena bisa jadi ada suatu hal di balik ini semua, dan percayalah, alasan saya ini adalah alasan yang sepenuhnya baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam. Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala beragam nikmat, mulai dari nikmat sehat sehat, sempat serta rahmatnya, karena atas hidayahnya Allah limpahkan kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang masih berjuang di jalan beliau, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul Praktek Akad Qardh pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BWM PP Al – Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember). Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah sabar membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang tidak pernah bosan dalam menyalurkan ilmu dan yang tidak pernah ada kata lelah dalam


membimbing mahasiswanya dari awal semester hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh pengarang referensi serta buku-buku yang telah ikhlas untuk dikutip dan sangat membantu saya dalam menyusun Skripsi ini.
7. Ayahanda Ahmad Bakir, dan Ibunda Siti Aminah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan karya ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, Namun motivasi, semangat serta doa yang selalu beliau panjatkan untuk anaknya sangatlah berarti sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
8. Kepada kakak tercinta yakni Moh Muadzir Rozi Al fajri, Uswatun Hasanah, Moh Wasil dan kepada seluruh kerabat, keluarga semuanya yang selalu mensupport saya tanpa kenal lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh informan di Bank Wakaf Mikro Al Azhar yang sangat berjasa dan membantu dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman saya HES 1 2019 dan kepada seluruh pihak yang membantu dan mau direpotkan penulis sehingga sampai pada titik saat ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan serta kebaikan terhadap seluruh pihak atas segala apa yang telah dilakukan dengan balasan yang setimpal. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini belum bisa dikatakan sebagai penelitian yang sempurna, oleh karena itu penulis memerlukan saran dan kritik untuk dapat membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi kedepannya. Akhir

kata, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan juga kontribusi bagi pembacanya.

Jember, 2 November 2023



Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moch Syukron Maulidi, 2023 : *Praktek Akad Qardh pada Bank Wakaf Mikro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di BWM PP Al – Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember).*

Kata Kunci : Akad Qardh, Bank Waqaf Mikro, Hukum Ekonomi Syariah

Para pelaku usaha mikro kerap kali tidak bisa mengakses pembiayaan modal dari lembaga keuangan formal karena tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan jaminan. LKMS BWM Al Azhar hadir sebagai wadah bagi masyarakat. Akad yang digunakan di dalamnya ialah Akad qardh yang kita ketahui bahwa akad qardh adalah akad pinjam meminjam tanpa adanya imbalan. LKMS BWM AL Azhar menyediakan pembiayaan akad qardh dengan adanya tambahan biaya administrasi tanpa menggunakan jaminan.


Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktik akad qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember ? 2) Bagaimana praktek akad qardh pada bank wakaf mikro perspektif hukum ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al Azhar Jember? Dengan tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan praktik akad qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Azhar Jember 2) Mendeskripsikan praktik akad qardh pada Bank Wakaf Mikro perspektif hukum ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Azhar Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum empiris yaitu yaitu dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Penelitian ini memperoleh hasil yaitu : 1. Bahwa pada pelaksanaan Praktik akad qardh di LKMS BWM Al Azhar Jember dalam pembiayaannya menggunakan sistem gandeng renteng. Kemudian proses pelaksanaan pembiayaannya dengan menggunakan metode KUMPI sebagai pencairan pembiayaan dan sistem gandeng renteng dalam media pertemuan HALMI yang di dalam kegiatannya untuk pengembalian pembiayaan. LKMS BWM AL Azhar Jember menyediakan pembiayaan akad qardh dengan adanya tambahan biaya administrasi tanpa menggunakan jaminan. 2. Dalam Praktik akad qardh di LKMS BWM Al Azhar Jember itu sudah sesuai dengan Hukum ekonomi syariah, karena dalam segala praktiknya terutama dalam proses mengembalikan dananya itu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 maupun Hukum Ekonomi Syariah. Di LKMS BWM Al Azhar sendiri sudah melakukan perjanjian tambahan biaya administrasi sebagai infaq.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	38

D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	48
A. Gambaran Objek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	80
Bab V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah sebuah entitas dengan visi dan misi yang luas, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kecil. Dalam kerangka hukum UU LKM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LKM memiliki kewenangan memberikan akses permodalan kepada nasabahnya dengan beragam perjanjian syariah. Kolaborasi antara LKM dan pesantren, sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat, mampu menjadi integrasi yang strategis untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.²

Di wilayah Indonesia, entitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur secara resmi oleh UU No. 13 Tahun 2013. Definisi LKM menurut Pasal 1 UU tersebut menjelaskan bahwa LKM merupakan lembaga keuangan yang bersifat khusus, berdiri dengan tujuan memberikan pelayanan dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Fokusnya adalah menyediakan sistem pembiayaan atau peminjaman untuk usaha kecil bagi anggotanya dan masyarakat umum, serta melakukan manajemen simpanan atau memberikan layanan konsultasi khusus untuk pengembangan usaha yang bersifat nirlaba.³

Pada prinsipnya, kegiatan LKM berbasis Syariah harus didasarkan pada keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia

² Gunartin, *Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol. 1 No. 5, 2017, 60.

³ Gunartin, *Penguatan UMKM*, 61.

(MUI). Dewan Pembina Syariah harus dibentuk untuk memberi nasihat kepada direktur atau administrator guna memantau kegiatan lembaga keuangan internasional agar sesuai prinsip-prinsip Syariah. Salah satu contoh LKM yang sesuai Syariah adalah Bank Wakaf Mikro (BWM).⁴

Akad qard merupakan suatu akad peminjaman dana yang tanpa kompensasi dengan kewajiban melunasi pokok piutang dalam sekali pembayaran atau angsuran dalam jangka waktu tertentu oleh peminjam. Transaksi akad qardh ini dijelaskan dalam Al Qur'an surat Q.S. Al-Hadid 57:11)⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S. 57 [Al-Hadid]: 11).⁶

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengajak agar manusia senang melakukan sedekah, Allah telah menetapkan bahwa barangsiapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, baik berupa kebaikan atau sedekah kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya dengan dua kali lipat. Dan yang terpenting, dia akan dikaruniai pahala yang mulia dari Allah.

Selain itu, Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 terkait Akad Qardh mengatur bahwa perjanjian qardh termasuk dalam ketentuan umum.

⁴ Kementerian Agama RI, Heri Sudarsono, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta, Direktori Pemberdayaan Wakaf, 2013), 22.

⁵ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 48.

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 57.

Angka (1) menyatakan bahwa Akad qardh yaitu pinjaman yang diberikan kepada seorang nasabah (peminjam) yang membutuhkan pinjaman. Angka (2) menyatakan bahwa nasabah al qardh memiliki kewajiban mengembalikan pokok pinjaman yang telah diterima dalam waktu yang telah disepakati bersama. Angka (3) menyatakan bahwa nasabah dapat dikenakan biaya administrasi. Angka (4) menyatakan bahwa badan keuangan Islam boleh meminta suatu jaminan yang diperlukan dari nasabah jika diperlukan. Angka (5) menyatakan bahwa seorang nasabah al qardh dapat secara sukarela memberikan kontribusi tambahan kepada badan keuangan Islam, kecuali disepakati dalam kontrak. Angka (6) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah telah memverifikasi kemampuan mereka kepada pelanggan yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh utang mereka dalam jangka waktu yang disepakati, pilihan yang dapat diambil oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran atau pengembalian, dan atau menghapus kewajibannya (write off).⁷

Bank Wakaf mikro adalah LKM Syariah dalam lingkup kecil yang berdiri melalui Pondok pesantren yang memiliki izin resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK kemudian merekomendasi pesantren di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat agar menjadi bank wakaf mikro⁸. Salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No. 272 RT/RW : 002/024 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember merupakan

⁷ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 144.

⁸ Gunartin, *Penguatan UMKM*, 63.

LKMS dalam lingkup kecil yang tahap awal program pemberdayaan masyarakatnya melalui pendirian LKMS di lingkungan pesantren yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat . Pendirian lembaga ini didukung dan difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk).⁹Tujuan didirikannya LKMS BWM PP Al Azhar Jember adalah untuk memberikan pinjaman yang mudah serta cepat bagi para pelaku usaha mikro atau mereka yang ingin membuka usaha mikro.

Namun, apa yang terjadi di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar ketika menawarkan pembiayaan akad qardh mengharuskan nasabahnya untuk membayar tambahan biaya administrasi atas akad. Menimbang hal tersebut, maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam disertasi yang berjudul *Praktek akad qardh pada bank wakaf mikro perspektif Hukum ekonomi syariah (Studi di BWM PP Al – Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember)* .

B. Fokus Penelitian

Dengan merinci latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diidentifikasi sebagai fokus utama adalah :

1. Bagaimana praktik akad qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember ?

⁹ Moh Muadzzir Rozi Al Fajri selaku Sekretaris Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Agustus 2023.

2. Bagaimana praktek akad qardh pada bank wakaf mikro perspektif hukum ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al Azhar Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan komprehensif terkait dengan aspek yang menjadi pusat perhatian dalam rangka melakukan penelitian. Tujuan penelitian diarahkan untuk memberikan solusi serta jawaban terhadap permasalahan yang telah diangkat sebelumnya. Dalam setiap pengembangan karya ilmiah, penetapan tujuan menjadi suatu elemen integral yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini dirancang dengan harapan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi penulis maupun pembaca. Berikut tujuan penelitian:

1. Mendeskripsikan praktik akad qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Azhar Jember.
2. Mendeskripsikan praktik akad qardh pada Bank Wakaf Mikro perspektif hukum ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al-Azhar Jember.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mencakup kontribusi dan peran yang diantisipasi setelah penyelesaian penelitian. Manfaatnya bersifat dual, yakni secara teoritis dan praktis, serta merangkul berbagai pihak, termasuk penulis, instansi terkait, dan masyarakat umum. Dalam kerangka ini, manfaat dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan agar bermanfaat dalam hal sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai Praktek akad qardh pada Bank Wakaf Mikro perspektif hukum ekonomi syariah di BWM PP Al Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember)
- b. Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan praktik akad qardh BWM ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengalaman serta pengetahuan baru, bermanfaat bagi peneliti dalam menyalurkan ilmu yang diperolehnya dalam penelitian serta menambah wawasan penelitian serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik aqad qord pada bank wakaf mikro syariah.

- b. Bagi Pengunjung

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai berbagai masalah praktik aqad qord khususnya Praktik aqad qord pada Bank Wakaf mikro yang benar-benar menggunakan prinsip syariah .

c. Bagi Instansi Terkait

Sebagai sumbangsih yang nyata kepada Fakultas Syariah dan penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi pengumpulan informasi bagi peneliti yang akan datang ketika melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sama.

E. Definisi Istilah

Penggunaan definisi istilah diterapkan guna menghindari potensi perbedaan interpretasi terkait dengan terminologi yang digunakan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan miskomunikasi dalam menjelaskan istilah-istilah yang diperkenalkan dalam skripsi ini, sekaligus mempermudah pemahaman pembaca terhadap konteksnya. Beberapa istilah perlu ditegaskan secara eksplisit, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru terhadap makna yang dimaksud oleh peneliti.

1. Akad Qard

Akad yang berasal dari bahasa Arab قَاع dengan arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan, menjadi pokok penting dalam konteks penelitian ini. Khususnya, hubungan antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang mempengaruhi aspek perikatan. Pengertian etimologis Qardh mengacu pada bentuk akad yang melibatkan pengambilan keputusan. Lebih lanjut, Qardh (utang-piutang) didefinisikan sebagai mashdar dari qaradha asy-syai' - yaqidhuhu, yang secara harfiah

berarti memutuskan sesuatu. Dalam konteks lain, qaradhtu asy-syai' a bil-miqradz dapat diartikan sebagai memutuskan sesuatu dengan gunting.¹⁰

Oleh karena itu, Aqad qardh dapat dijelaskan sebagai sebuah akad pinjaman atau utang piutang yang esensialnya mengandung makna kasih sayang dan ta'awun (pertolongan) terhadap individu yang memerlukan bantuan. Hal ini disebabkan oleh tindakan pemberi pinjaman yang melibatkan perbuatan ma'ruf (perbuatan baik), yang pada akhirnya dapat memberikan keringanan bagi pihak yang mengalami kesulitan.

2. BWM (Bank Waqaf Mikro)

Bank Waqaf Mikro (BWM) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dalam skala kecil, dengan pendirian yang mendapat fasilitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BWM menjadi wujud dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terlibat di dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian LKM Syariah di sekitar pondok pesantren. Keberadaan BWM ini sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62 Tentang Kelembagaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 14).¹¹

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 331.

¹¹ *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol. 2 No. (1 January - June 2019), 25.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan bidang pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki segala aktivitas manusia secara aktual dan empiris, termasuk dalam ruang lingkup produksi, distribusi, dan konsumsi, dengan landasan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini berakar pada ajaran-ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi) yang diterapkan oleh para ulama.¹² Dalam pembahasan mengenai hukum ekonomi syariah tidak lepas dari yang namanya KHES, yang dalam hal ini Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan mengenai akad al-qardh terdapat dalam KHES buku II di bab XXVII pasal 612-617.

4. Pondok Pesantren

Pondok pesantren, merupakan lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem asrama atau pondok di lingkungannya. Kyai memegang peran sentral sebagai pengasuh, masjid menjadi pusat kegiatan, dan proses pembelajaran agama Islam, yang mencakup kitab kuning dan lainnya, dilaksanakan di bawah bimbingan kyai. Santri aktif mengikuti kegiatan sehari-hari di pondok pesantren. Keunikan pondok pesantren mencuat melalui ciri khasnya, menjadi lembaga Islam tertua di Indonesia yang memainkan peran vital dalam pembentukan pendidikan nasional umat, terutama dalam bidang keagamaan. Pondok pesantren dianggap

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, 29.

sebagai tiang penyangga bagi santri dalam mencapai kesuksesan di negeri ini.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Dengan adanya sistematika pembahasan ini diharapkan bagi peneliti maupun pembaca akan dapat lebih mudah untuk memahami serta mengetahui gambaran mengenai skripsi yang telah peneliti sajikan, berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan diulas mengenai latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Pemilihan struktur pembahasan ini diarahkan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait konteks penelitian yang sedang dilakukan, serta untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi penelitian ini.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang melibatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kajian teori yang relevan dengan Praktik akad qardh pada Bank Wakaf Mikro dalam perspektif hukum ekonomi syariah di BWM PP Al Azhar, yang terletak di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan landasan teoritis dan konteks penelitian yang mendukung serta memperkaya pemahaman terhadap praktek akad qardh dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah tersebut..

¹³ Usman, Muhammad I, *Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini)*. *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, vol. 14, no. 1, 2013, 127-146.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan diajukan uraian tentang pendekatan dan metode penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. Struktur pembahasan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pendekatan dan metode yang digunakan, konteks lokasi penelitian, objek penelitian, serta proses pengumpulan dan analisis data, sekaligus memastikan keabsahan hasil penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan diulas penjelasan mengenai hasil penelitian, termasuk gambaran obyek penelitian, presentasi data, analisis data, dan temuan yang diperoleh melalui pembahasan di lokasi penelitian. Melalui uraian ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan mendalam terkait hasil penelitian, serta memahami konteks dan implikasi temuan yang diperoleh dari lokasi penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, terdapat rangkuman kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang telah dianalisis secara mendalam. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi atau saran-saran yang berhubungan dengan inti pembahasan dalam penelitian. Keseluruhan bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas namun komprehensif terhadap hasil temuan penelitian, sekaligus memberikan arahan atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, akan dikemukakan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam konteks penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu akan dipilih secara cermat sesuai dengan permasalahan yang tengah dibahas, dengan harapan mampu memberikan pencerahan dan menjadi referensi penting bagi penulis selama perjalanan penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan beberapa Penelitian terdahulu yang telah dipilih, diantaranya yaitu :

1. Skripsi karya Desy Dwi Risky Hidayanti

Skripsi Tahun 2021 yang berjudul Implementasi Akad Qardh Pada Produk Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Kempek Khas Gempol Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pembiayaan akad qardh di BWM Khas Kempek dapat disimpulkan bahwa nasabah dan BWM harus melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah tahapan untuk pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan SOP yang telah ditentukan oleh BWM Kempek, tahapan pencairan dana dilakukan oleh BWM Kempek, apabila calon nasabah telah memenuhi 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral.

Pelaksanaan akad Qardh yang dilakukan oleh BWM Khas Kempek didasarkan pada sistem tanggung jawab bersama, dimana setiap kelompok bertanggung jawab atas setiap anggotanya. Dalam hal ini,

nasabah wajib membayar 3% dari pembiayaan qardh yang ditawarkan nasabah BWM Khas Kempek dan diharuskan membayar di tahap awal sebagai biaya pendampingan dan pengembangan usaha. Tahapan pembayaran Angsuran sudah dijelaskan berdasarkan PSAK 59 dan SOP. Langkah-langkah pelunasan pinjaman ditetapkan berdasarkan SOP BWM Khas Kempek.¹⁴

2. Skripsi Karya Ibnu Kusuma Negara

Skripsi yang penulis susun pada tahun 2019 berjudul Praktek Qardh di Bank Wakaf Mikro Alpend Barokah Mandiri Perspektif Islam, Pemberdayaan UMKM (Studi di BWM Al – Amien Prenduan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya implementasi akad Qardh di BWM Alpend Barokah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Dalam konteks ini, Pewakaf (waqif) yang teridentifikasi adalah LAZNAS BSM Umat, dan pihak Muqtaridh (nasabah) yang sangat membutuhkan adalah para pelaku UMKM. Dengan penekanan pada karakteristik uang angsuran yang non-profit, praktik ini memenuhi persyaratan sahnya Akad Qardh dalam Islam. Selain itu, adanya dukungan dalam bentuk pendampingan untuk usaha dan keluarga bagi nasabah menjadi nilai tambah signifikan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Meskipun konsep akad qardh telah diterapkan di BWM, masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari keberadaan akad ini di lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁴ Desy Dwi Risky Hidayanti, *Implementasi akad qardh pada produk pembiayaan di bank wakaf mikro khas kempek, Gempol Cirebon*, (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang,,2021)

kampanye untuk menyebarkan informasi tentang akad qardh dan prosesnya perlu diperluas agar mencakup lebih banyak lapisan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat umum, terutama yang masih membutuhkan pembiayaan atau terkendala dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang memiliki tingkat persentase tinggi, untuk segera beralih ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Bank Wakaf Mikro.¹⁵

3. Skripsi Karya Sardin Wanci

Penelitian skripsi yang disusun pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Akad Qardh dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis mengenai implementasi Akad Qardh dalam pembiayaan usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam melaksanakan akad qardh mengacu pada QS. Al-Imran ayat 130 melarang meminjam uang dan mendapatkan bunga tambahan. Demikian juga dengan hadits Imam Ibnu Majah yang mensyaratkan agar pinjaman dikembalikan kepada pemiliknya tanpa tambahan dana apapun.

Dalam konteks implementasi Akad Qardh pada pembiayaan usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor, nasabah akan dibentuk dalam kelompok beranggotakan 15-25 orang. Proses pembiayaan qardh dilalui

¹⁵ Ibnu Kusuma Negara, *Praktek Qardh di Bank wakaf mikro Alpend barokah mandiri perspektif islam, Pemberdayaan UMKM (Studi di BWM Al – Amien Prenduan), (Skripsi Universitas Surabaya, 2019).*

melalui tahapan wajib pelatihan kolektif (PWK) dengan durasi 5 hari. Pada hari berikutnya, proses pengajuan dana qardh dilaksanakan. Pendanaan qardh mengikuti model 2-2-1 dan prinsip tanggung jawab bersama. Selain itu, nasabah diwajibkan hadir dalam pertemuan yang disebut Halmi, di mana dilakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan bersama yang telah ditentukan oleh lembaga tersebut.¹⁶

4. Skripsi Karya Adelia Asmawati

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Keuangan Syariah Barokah Sejahtera Malang telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Sekalipun secara struktur organisasi, dewan pembina bukanlah dewan pengawas syariah. LKM Syariah Barokah Sejahtera Malang dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI terkait produk simpanan dan keuangan karena telah menerapkan prinsip ekonomi syariah pada produk simpanan dan keuangan dalam operasionalnya. .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses penentuan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKM Syariah Barokah Sejahtera Malang serta untuk mengidentifikasi penerapan prinsip Syariah di LKM Islam tersebut. Penelitian ini bersifat empiris karena menitikberatkan pada observasi dan analisis langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menekankan penggunaan

¹⁶ Sardin Wanci, *Implementasi Akad Qardh dalam pembiayaan usaha mikro di bank wakaf mikro Al-Anshor peduli kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi IAIN Ambon, 2020).

metode analisis kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam terkait dengan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan susunan anggota DPS dan penerapan prinsip Syariah di LKM Islam Barokah Sejahtera Malang.

5. Skripsi Karya Muhammad Alan Nur

Skripsi tahun 2019 yang berjudul Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan Pondok Pesantren (Studi kasus di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa). Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pembiayaan usaha bagi nasabah yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan volume produksi/volume penjualan, laba usaha, serta kondisi keuangan. Hal ini mengalami pertumbuhan, meskipun hal itu tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan.¹⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak pembiayaan dan pendampingan usaha terhadap pemberdayaan usaha mikro di pesantren, dengan fokus pada studi kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini memusatkan perhatian pada nasabah Halmi I dan Halmi II sebagai subjek penelitian yang relevan dan terlibat dalam pembiayaan dan pendampingan usaha di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa.

¹⁷Adelia Asmawati, *Penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan mikro syariah barokah sejahtera Malang*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Desy Dwi Risky Hidayanti	<i>Implementasi akad qardh pada produk pembiayaan di bank wakaf mikro khas kempek, Gempol, Cirebon.</i>	Sama-sama Meneliti terkait Akad Qardh pada Bank Wakaf Mikro dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif	Dalam penelitian ini terdapat Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada Objek material yang dibahas. Penelitian Skripsi yang saya tulis lebih membahas mengenai Praktek akad Qardh di BSM, Sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai Produk pembiayaan di BWM . Dan hal yang membedakan juga yaitu pada tempat penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di BWM khas kempek,Gempol, Cirebon sedangkan penelitian ini dilakukan di BWM PP Al Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
2.	Ibnu Kusuma Negara	<i>Praktek Qardh di Bank wakaf mikro Alpend barokah mandiri perspektif islam,Pemberdayaan</i>	Sama-sama Meneliti terkait Akad Qardh pada Bank Wakaf	Adapun Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan

		<i>UMKM (Studi di BWM Al – Amien Prenduan).</i>	Mikro dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif.	yaitu pada Objek material dan Objek Formal yang dibahas. Penelitian Skripsi yang saya kaji lebih membahas mengenai Praktik akad Qardh di BWM dan Objek formalnya adalah dalam Hukum ekonomi syariah Sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai Produk pembiayaan di BWM akan tetapi juga membahas mengenai Prakteknya juga dan Objek formalnya adalah dalam perspektif islam Dan hal yang membedakan juga yaitu pada tempat penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di BWM khas kempek,Gempol, Cirebon sedangkan penelitian ini dilakukan di BWM PP Al Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
3.	Sardin Wanci	<i>Implementasi Akad Qardh dalam pembiayaan usaha mikro di bank wakaf mikro Al-Anshor</i>	Sama-sama Meneliti terkait Akad Qardh pada Bank Wakaf	Adapun Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan

		<i>peduli kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.</i>	Mikro dan Objek Formal yang digunakan juga sama yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif.	yaitu pada Objek material yang dibahas. Penelitian Skripsi yang saya kaji lebih membahas mengenai Praktek akad Qardh di BWM, Sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai Pembiayaan Usaha Mikro di BWM Dan hal yang membedakan juga yaitu pada tempat penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu dilakukan di BWM Al-Anshor peduli kota Ambon sedangkan penelitian ini dilakukan di BWM PP Al Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
4	Adelia Asmawati	Penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan mikro syariah barokah sejahtera Malang.	Sama-sama membahas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Adapun Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada Objek material yang dibahas. Penelitian Skripsi yang saya kaji lebih membahas mengenai Praktek akad Qardh di BWM sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih

				membahas terkait Penetapan anggota dewan DPS pada LKM Syariah Barokah Sejahtera Malang dan kesesuaian prinsip syariah pada LKM Syariah Barokah Sejahtera Malang.
5	Muhammad Alan Nur	Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan Pondok Pesantren (Studi kasus di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa).	Sama-sama membahas tentang LKMS yakni Bank Wakaf Mikro	Adapun Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada Objek material yang dibahas. Penelitian Skripsi yang saya kaji lebih membahas mengenai Praktek akad Qardh di BWM sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih membahas terkait Pengaruh pembiayaan dan pendampingan usaha terhadap pemberdayaan usaha mikro di dalam Bank Wakaf Mikro.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Akad Qardh

Kata Qardh secara bahasa dapat didefinisikan dengan al-qath yang mempunyai makna memotong. Disebut sebagai qardh karena sebagian

harta peminjam (pemberi pinjaman) akan berkurang dengan memberikan pinjaman kepada peminjam. Al-qardh adalah pemberian suatu harta kepada orang lain yang dapat diklaim atau diambil kembali, atau dengan kata lain dipinjam, tanpa adanya mengharap imbalan. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI, qardh adalah suatu pinjaman yang diperuntukkan terhadap nasabah yang membutuhkan (muqridh). Nasabah Qardh diharuskan untuk mengembalikan modal yang diterimanya dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam literatur fiqih, akad ini tertuang dalam akad saling tolong menolong (ta'awun) dan bukan dinamakan transaksi dagang.¹⁸ Berikut terdapat definisi-definisi dari para ahli Fiqh tentang bagaimana mendefinisikan Qardh :

- a. Menurut Ibnu Abidin, seorang pengikut madzhab Hanafi, pinjaman merupakan sesuatu yang menjadi hak milik orang yang kemudian diberikan kepada orang lain dan dikembalikan dengan lapang dada.
- b. Menurut pendapat mazhab Maliki, qardh adalah pembayaran sesuatu yang bernilai adanya untuk dibayarkan kembali nantinya, yang tidak berbeda dan juga serupa.
- c. Menurut pendapat madzhab Hanbali, qardh adalah pembayaran uang kepada seseorang yang mendapat manfaat dan membayar kembali dengan jumlah yang setara.

¹⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

- d. Menurut pendapat madzhab Syafi'i, yaitu. memberikan hak milik kepada seseorang, dan ia harus membayarnya kembali kepadanya.¹⁹

Dari berbagai definisi mengenai akad Al- qardh di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah Al-qardh merupakan suatu akad pinjam meminjam yang dilakukan oleh Aqid disertai dengan ijab qabul dan tatacara yang dibenarkan menurut syar'i yang dalam pengembalian modalnya nanti secara utuh tanpa tambahan maupun kelebihan pengembalian.

2. Landasan Hukum Qardh

Mengenai dasar hukum tentang qardh akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah [2] ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya : “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Makna dari Q.S Al-Baqarah ayat 245 adalah bahwa Allah menganjurkan agar manusia rela berkorban untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah dan nafkah itu disebut pinjaman. Allah menyebutnya pinjaman karena diketahui bahwa beberapa orang

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014), 342.

memiliki keinginan yang sangat kecil untuk membelanjakan harta untuk kepentingan umat. Pinjaman terbaik yaitu pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya serta diberikan dengan ikhlas karena ridha Allah.²⁰

Q.S. 57 [Al-Hadid]: 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا

Artinya :“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. (Q.S. 57 [Al-Hadid]: 11).

Makna dari Q.S Al-Hadid ayat 11 adalah Allah menyeru untuk menafkahkan di jalan-Nya dan menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan mengharap ridho bahwa Allah akan melipat gandakan pahalanya.

b. Al-Hadits

Di dalam Hadist Ibnu Mas’ud disebutkan :

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصداقتها مرة.

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)²¹

Pensyarah Rahimahullah Ta’ala, mengatakan: ada banyak hadits yang menyebutkan tentang keutamaan memberikan pinjaman,

²⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, 360.

²¹ Muhammad bin Yazid Qazzawaini, Shahih Ibnu Majah, (Lebanon : Darul Pakkir), 15.

dan umumnya ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang menyinggungnya menunjukkan keutamaan saling membantu dan memenuhi kebutuhan sesama muslim, meringankan beban kesulitannya dan menutupi kekurangannya.

Di dalam hadits lain juga disebutkan yakni hadits Abu Hurairah yaitu :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والاخرة, ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والاخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه.

Artinya : “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda : Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan

kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR.

At.Tirmidzi).²²

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Hadits-hadits tersebut juga mengajarkan bahwa memberikan utang kepada orang lain yang benar-

²² Sharqi Muhammad Jamil Al- ‘Atthar, Shahih Sunan Tirmidji, (Lebanon: Darul Pakkir,1994), Jus 3, 115-116.

benar memerlukan itu merupakan salah satu macam kebaikan yang bernilai ibadah kepada Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Akad Qardh

a. Aqid (orang yang menjalankan hutang dan piutang)

Muqtaridh (peminjam) dan muqridh (pemberi pinjaman) dapat disebut menjadi bagian dari Subjek hukum. Karena melakukan kegiatan hutang piutang merupakan muqridh dan muqtaridh. Didasarkan pada pemaparan sebelumnya diperlukan seseorang yang memang menguasai pengetahuan untuk melakukan tindakan hukum. Manusia memiliki kemampuan untuk menaati hukum dengan sempurna, dan terkadang tidak sempurna.

Suatu aktivitas hukum dianggap ideal apabila ia menjalankan aktivitas hukum (baligh) dalam artian sempurna akal nya dan dia melakukan perbuatan hukum itu atas kemauan sendiri (tidak memiliki ketergantungan pada orang lain). Terhadap orang yang berakad (Aqid), yaitu muqridh atau muqtaridh disyaratkan memang orang dengan kualifikasi benar-benar boleh untuk melangsungkan tasharruf atau mencukupi syarat Ahliyatul ada.²³

Didasarkan pada hal itu, Akad qardh tidaklah sah jika dilangsungkan oleh anak di bawah 16 tahun atau orang yang sakit jiwa. Madzhab Syafi'i memberikan syarat-syarat bagi muqridh diantaranya :

²³ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 278-279.

- 1) Orang yang Ahliyah atau memiliki kecakapan dalam melakukan Tabarru'.
- 2) Mukhtar (dapat memilih).

Muqtaridh disyaratkan harus cukup dengan kualifikasi tersebut ketika melangsungkan akad muamalah utamanya aqil baligh dan tidak mahjur'alaih. Sedangkan pada hukum Fiqh Sunnah dinyatakan jika akad yang dilangsungkan orang dengan keterbatasan akal, orang yang mabuk, anak-anak dibawah umur 16 tahun yang tidak bisa menentukan (memilih) antara yang baik dan yang buruk adalah batal. Berikutnya anak kecil yang telah memiliki penguasaan terhadap kemampuan memilih antara hal baik dan buruk akadnya dikatakan sebagai sah, tetapi, keabsahannya bergantung pada restu wali yang sah.²⁴

b. Mauqud Alaih

Perjanjian hutang piutang dipandang telah dilangsungkan jika mempunyai objek yang dijadikan tujuan dilangsungkannya akad Qardh ini. Mauqud Alaihi dapat dilangsungkan dalam wujud uang ataupun aset lain. Akad Qardh dianggap sah jika dilangsungkan kepada objek (harta) yang diperbolehkan dan memenuhi telah persyaratan .

Ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Hanafi tentang jenis harta yang dijadikan objek hutang piutang. Akad hutang

²⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 278-279.

piutang khusus untuk mal al-misliyat, yakni harta yang memiliki padanan dan biasanya dapat dihitung dengan menggunakan alat takaran dan satuan. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah meyakini bahwa harta apapun dapat dijadikan objek perjanjian penagihan utang, dengan wujud mal al-misliyat maupun mal al-qimiyat.²⁵

c. Shighat (Ijab dan Qabul)

Akad Muamalah, sebagai kesepakatan transaksi dalam Islam, mengikat pihak-pihak yang terlibat, menimbulkan kewajiban, dan mengharuskan adanya perjanjian di antara mereka. Dalam Islam, perjanjian disebut sebagai Aqad. Pelaksanaan suatu Aqad dilakukan sebelum terjadinya tindakan tertentu, dan pada tahap ini, pihak yang terlibat tidak diperkenankan untuk melakukan akad lain yang dapat menyebabkan kebingungan di masa depan, kecuali terdapat kesepakatan di awal akad. Shighat Ijab dan Qabul dalam Akad Muamalah dapat menggunakan ungkapan seperti qardh (pinjaman) atau salaf (utang), atau pun kata-kata yang mengandung makna kepemilikan. Bahkan, Shighat Ijab dan Qabul dapat dinyatakan dengan pernyataan apa pun yang mengandung makna qardh, karena yang penting adalah makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut. Oleh karena itu, diizinkan untuk menggunakan berbagai ungkapan

²⁵ Fatmawati, *Implementasi Akad Qardh Dalam Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BTN Syariah Makassar,* (Skripsi universitas muhammadiyah makassar, 2018)

yang menunjukkan hal tersebut, seperti dalam transaksi jual beli dengan ucapan yang menyiratkan kepemilikan.²⁶

4. Tujuan dan Manfaat Akad Qardh

Akad qardh mempunyai tujuan dan manfaat bagi Muqridh dan juga Muqtaridh, diantaranya yaitu :

- a. Dapat membantu pengusaha kecil yang ingin mengembangkan bisnis tetapi mereka memiliki keterbatasan permodalan dan membutuhkan permodalan yang lumayan besar.
- b. Merupakan perwujudan ibadah dalam pendekatan diri kepada Allah SWT, dengan akad Qardh dapat meringankan beban tanggungan orang yang memerlukan.
- c. Bagi si orang yang menghutangkan (Muqridh) maka mendapat kemudahan dari Allah SWT, di dunia maupun di akhirat, dan pahalanya sampai delapan belas derajat lebih besar.
- d. Mempercepat laju ekonomi nasional berkat munculnya kongsi kesepakatan dari pengaruh modal dan pihak yang menerima, juga dapat menumbuhkan sifat saling mengenal dan tumbuh rasa sayang, belas kasih dan rasa bersama antara dua pihak.²⁷
- e. Meringankan pemakai jasa dengan menyodorkan dana kredit berjangka cepat.

²⁶ Fatmawati, *Implementasi Akad Qardh Dalam Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BTN Syariah Makassar*, (Skripsi universitas muhammadiyah makassar, 2018)

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 180

- f. Menjauhkan pengusaha kecil atas perbudakan hutang ke pihak dengan kebijakan riba.
- g. Menjalankan perintah Allah SWT agar sesama manusia saling bahu membahu pada hal kebaikan.
- h. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dan sedang diterpa kesulitan diharapkan dapat meningkatkan rasa persaudaraan (Ukhuwah).²⁸

5. Aspek Teknis Qardh

Pemakai jasa dapat mengajukan pinjaman dana ke bank guna pengembangan bisnis dengan mengikuti SOP yang telah disediakan yaitu :

1. Pihak bank dapat menyerahkan dana atau modal dengan besaran yang telah disepakati antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman.
2. Apabila kesepakatan sudah sesuai antara pihak pemakai jasa dan pemberi pinjaman, maka dilangsungkanlah akad qardh.
3. Nasabah akan mendapatkan profit dari perjanjian ini. Akan tetapi nasabah diwajibkan mengembalikan modal yang telah dipinjamnya kepada pihak bank.²⁹

6. Akad Qardh Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan dari hasil analisis berbagai data, bahwa Praktik Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember telah berjalan kurang lebih sekitar lima tahun. Ketua Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember menyampaikan bahwa salah satu akad

²⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi*, 334.

²⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi*, 335

yang digunakan di BWM Al Azhar ini adalah akad qardh. Bank Wakaf Mikro Al Azhar menerapkan akad qardh sebagai mekanisme transaksi. Akad qardh ini merupakan bentuk pemberian pinjaman tanpa bunga, dan bank memberlakukan biaya administrasi sebagai kompensasi dalam proses pembiayaan tersebut. Terkait pelaksanaan kegiatan dalam Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember itu tidak sepenuhnya sama dengan ketentuan OJK, karena pihak dari Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember mengaplikasikan ijtihad mereka sendiri. Para Nasabah yang hendak melakukan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember harus membentuk kelompok terlebih dahulu, yang dalam satu kelompoknya berisi lima orang.³⁰

Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Penyediaan dana atau kewajiban pembayaran antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam diimplementasikan melalui suatu mekanisme di mana peminjam diharuskan untuk melunasi tagihan tersebut baik secara tunai atau dengan pembayaran cicilan dalam jangka waktu tertentu.³¹ Kemudian mengenai diperbolehkannya akad qardh di LKMS BWM ini selaras dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 606-611 dan juga Fatwa DSN-MUI No.19 / DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qardh.

Adapun Ketentuan-ketentuan tentang Al qardh tertuang di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah antara lain yaitu :

³⁰ Observasi di LKMS BWM Al Azhar, Jember, 1 September 2023

³¹ Pasal 606 KHES

a. Pasal 606

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.³²

b. Pasal 607

Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.³³

c. Pasal 608

Dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.³⁴

d. Pasal 609

Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.³⁵

e. Pasal 610

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/ Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat :

1) memperpanjang jangka waktu pengembalian atau

³² Pasal 606 KHES

³³ Pasal 607 KHES

³⁴ Pasal 608 KHES

³⁵ Pasal 609 KHES

2) menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.³⁶

f. Pasal 611

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya sumber dana qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berasal dari :

- 1) Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
- 2) Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan dan/atau
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.³⁷

7. Alur Pembiayaan Akad Qardh di Bank Waqaf Mikro Al-Azhar Jember

Dalam Pemberdayaan masyarakat miskin di sekitar pondok pesantren terdapat alur pendampingan pembiayaan agar nantinya nasabah bisa melakukan program ini dengan baik dan benar. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan bagi masyarakat atau nasabah yang mengikuti program BWM ini. Jadi seluruh masyarakat yang telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan di bank waqaf mikro ini akan diberikan pembiayaan tiap tahunnya. Adapun Tahapan atau Proses Binis LKM Syariah Bank Waqaf Mikro Al-Azhar Jember dengan menggunakan sistem kelompok dapat digambarkan sebagai berikut :

³⁶ Pasal 610 KHES

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum



Gambar Proses Bisnis LKM Syariah Pesantren melalui Pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)

Dalam gambar tersebut terdapat beberapa alur untuk kemudian nasabah nantinya bisa memperoleh pembiayaan. Dari gambar tersebut bisa diambil kesimpulan alur proses pembiayaan sebagai berikut³⁸.

a. Proses Identifikasi

Dalam proses identifikasi ini membahas mengenai pengelompokan dll. Dalam proses identifikasi terdapat beberapa hal yaitu :

- 1) Identifikasi kelompok sasaran sesuai kriterias sasaran program
- 2) Mendapatkan data calon anggota KUMPI
- 3) Jarak tempat tinggal, jenis & tempat usaha calon anggota

³⁸ Observasi di LKMS BWM Al Azhar, Jember, 25 September 2023

b. Proses Sosialisasi

Dalam proses sosialisasi ini membahas mengenai target nasabah dan juga prosedur terkait program di bank waqaf mikro ini. Penyebarluasan informasi tentang konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikutsertaan dan kegiatan KUMPI dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program.

c. Proses Uji Kelayakan

Dalam proses Uji kelayakan ini membahas beberapa hal yaitu :

- 1) Mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data Keluarga Miskin yang telah didapat dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi calon peserta program.
- 2) Kunjungan Langsung & Wawancara
- 3) Index Rumah, Pendapatan, Kepemilikan, Aset dll.

d. Pra Pelatihan Wajib Kumpi (Pra PWK)

Dalam proses Pra Pwk (Pelatihan Wajib Kumpi) membahas beberapa hal yaitu :

- 1) Pertemuan sehari selama 60' dengan agenda Menjelaskan Program, Memantapkan Tekad, Mematangkan Proses, Mengevaluasi Kesiapan, pemilihan anggota kelompok menentukan tepat dan jadwal PWK
- 2) Brainstorming dan ceramah

e. Pelatihan Wajib Kumpi (PWK)

Dalam proses PWK (Pelatihan Wajib Kumpi) membahas beberapa hal yaitu :

- 1) Kegiatan membentuk dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program dilaksanakan selama 5 hari berturut-turun selama 60 menit sekali pertemuan
- 2) Materi terdiri dari Prinsip, tujuan dan kegunaannya dari program modal usaha, Sistem & prosedur pelaksanaannya, Hak, kewajiban serta tanggung jawab para anggota

f. Halaqah Mingguan (HALMI)

Dalam kegiatan Halaqah Mingguan (HALMI) membahas beberapa hal yaitu :

- 1) Kegiatan ini dilakukan 1x seminggu, selama 90' = 30' untuk pencairan dan angsuran 60' lagi untuk pembinaan kelompok dengan materi utama, Keagamaan, MERT dan Pengembangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

- 2) Kegiatan Pencairan pertama menggunakan pola 2-2-1.

- 3) Kegiatan ini berlangsung selama tenor pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang berisi gambaran pendekatan penelitian yang dinyatakan oleh peneliti, yang memiliki ada beberapa metode ataupun cara untuk memperoleh informasi data untuk tujuan dan kepentingan tertentu, sebagai berikut. :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian mencerminkan cara berpikir seorang peneliti di dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Dalam kerangka analisisnya, penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode penelitian sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kepustakaan (Library research) dan penelitian lapangan (Field research). Pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dirancang untuk menemukan fakta dengan penafsiran yang cermat, menginvestigasi permasalahan kelompok masyarakat, serta menggali keadaan khusus seperti relasi manusia, aktivitas, sikap, dan aspek lainnya dengan detail dan tepat.³⁹

Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research), yang memiliki tujuan untuk mengkaji secara langsung persoalan dan praktik yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Fokus penelitian ini yaitu praktek akad qardh pada Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar, dengan tujuan utama untuk

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

mengkaji peraturan hukum yang diterapkan dalam praktik tersebut. Penulis akan melakukan analisis mendalam dan konsisten, dengan berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian serta lingkungannya. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dipilih sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk memahami dan menggali informasi secara mendalam dalam konteks penelitian ini.⁴⁰

David Williams menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses pengumpulan data di dalam suatu konteks alamiah menggunakan metode yang bersifat alamiah. Proses ini dilakukan oleh peneliti atau individu yang secara alami tertarik pada subjek penelitian tersebut. Definisi ini dengan jelas mencerminkan fokus penelitian kualitatif pada penerapan metode dan latar belakang alamiah, yang dijalankan oleh individu-individu yang memiliki ketertarikan alamiah terhadap topik penelitian tersebut.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Dalam merencanakan penelitian, tahap awal yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah pemilihan lokasi penelitian. Menurut S. Nasution, terdapat tiga faktor utama yang menjadi perhatian ketika menentukan lokasi penelitian, yakni kegiatan, tempat, dan pelaku. Lokasi penelitian menjadi suatu tempat di mana peneliti dapat mengakses dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengumpulan data.⁴² Pemilihan lokasi penelitian harus didasarkan pada kesesuaian dengan tema yang dipilih. Lokasi yang dijadikan sebagai

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 33.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 5.

⁴² Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Tarsito, 1988), 9.

pijakan penelitian proposal penelitian ilmiah ini adalah Bank Wakaf Mikro PP Al-azhar Kaliwates Jember.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian berperan sebagai sumber informasi yang diperlukan untuk menyelidiki dan mengumpulkan data. Lebih tepatnya, subjek penelitian dapat diidentifikasi sebagai individu atau entitas yang menjadi fokus dalam menggali informasi. Peneliti memiliki tanggung jawab untuk mendalami dan mengumpulkan data dengan tingkat validitas yang tinggi. Dalam proses tersebut, peneliti diharapkan dapat secara cermat memilih sumber data yang akan menjadi acuan penelitian ini. Sumber data yang dipilih mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴³ Beberapa sumber data yang diperlukan oleh peneliti yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan informasi yang didapat secara langsung dari sumber pertama, baik itu dari individu ataupun perseorangan, melalui metode wawancara atau observasi (studi lapangan) dengan pendekatan kualitatif.⁴⁴ Jenis data ini mencakup informasi dan penjelasan tentang praktek akad J qardh di bank wakaf mikro Pondok pesantren Al Azhar. Adapun beberapa informan atau narasumber yang telah peneliti kupulkan, antara lain :

- a. Ketua, sekretaris serta seluruh pengurus BWM PP Al Azhar Jember.
- b. Beberapa nasabah BWM PP Al Azhar Jember.

⁴³ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 7.

⁴⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku, peraturan perundang-undangan, majalah, Al-Qur'an, Hadis, serta data yang relevan dengan topik penelitian, termasuk hasil penelitian dalam bentuk laporan atau skripsi.⁴⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau usaha yang bisa diterapkan peneliti dalam proses pengumpulan data, juga penerapan instrumen dan alat bantu yang diterapkan oleh peneliti dalam tahap pengumpulan data supaya data tersebut menjadi sistematis dan mudah dicerna.⁴⁶ Dapat ditarik pemahaman bahwa pengumpulan data merupakan tahap sistematis dan standard guna mendapat dan menerima data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diantaranya yakni :

1. Metode Observasi

Metode Observasi menjadi teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam berbagai jenis penelitian, termasuk penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Metode Observasi melibatkan proses pengamatan terhadap objek penelitian atau peristiwa yang telah terjadi, serta pencatatan detail terkait dengan peristiwa tersebut. Dalam melakukan observasi, ketelitian sangat

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), 121.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2016), 241.

diutamakan, terutama dalam mengamati kondisi alam dan keadaan nyata, sebab hal ini dapat dipengaruhi, diatur, atau dimanipulasi.⁴⁷

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan sebagai bentuk partisipasi pasif. Peneliti akan langsung mendatangi lokasi observasi untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai praktek akad qardh di BWM PP Al Azhar Kaliwates Jember. Dengan demikian, partisipasi pasif ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati dengan seksama dan memahami secara langsung dinamika praktik yang terjadi di lapangan. Adapun data yang ingin peneliti peroleh, antara lain :

- a. Untuk mengetahui secara langsung praktek akad qardh di lapangan
- b. Untuk mengetahui secara langsung proses alur pembiayaan mulai dari permodalan hingga pembayaran nantinya.
- c. Untuk mengetahui secara langsung program-program yang ada di

BWM Al Azhar

2. Metode Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai metode interaksi dalam penelitian, melibatkan pertanyaan dan pencatatan jawaban secara lisan antara peneliti dan narasumber. Proses ini terjadi dalam komunikasi tatap muka, di mana peneliti mendengarkan dan mencatat informasi atau

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 243.

pernyataan yang diberikan langsung oleh narasumber.⁴⁸ Penelitian ini menerapkan jenis wawancara terstruktur.

Secara umum, wawancara dapat dibagi atas 2 jenis, yakni wawancara terencana dan wawancara tidak terencana. Wawancara terencana dilakukan guna mengumpulkan informasi yang selaras dengan topik yang telah ada. Dalam melaksanakan tipe wawancara ini, peneliti perlu menyiapkan pedoman wawancara dan mengidentifikasi sumber atau informan yang relevan. Narasumber yang dipilih adalah pihak-pihak yang diyakini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan topik penelitian. Di sisi lain, wawancara tidak terencana dilakukan ketika peneliti tidak mempersiapkan hal-hal tersebut karena objek atau peristiwa bersifat kebetulan atau tidak direncanakan. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pewawancara tidak memiliki pengetahuan tentang aturan dan teknik wawancara yang baik.⁴⁹

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode wawancara terencana karena dilakukan kepada pihak-pihak yang diyakini memiliki pengetahuan serta pengalaman yang selaras dengan topik penelitian. Tujuan adanya wawancara ini yaitu untuk memperoleh data yang mendalam serta relevan. Data yang diharapkan dapat diperoleh melalui wawancara tersebut mencakup:

⁴⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

⁴⁹ Ida Bagus Gde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Bali: Universitas Udayana, 2016), 4.

- a. Untuk mengetahui Praktik akad qardh di LKMS BWM Al Azhar Jember
- b. Untuk mengetahui program-program di LKMS BWM Al Azhar Jember
- c. Untuk mengetahui darimana dana LKMS BWM Al-Azhar Jember
- d. Untuk mengetahui kendala-kendala di BWM Al Azhar Jember

Tabel 3.1
Narasumber penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Akhmad Mujtaba Rodhi	Ketua LKMS BWM Al Azhar
2.	Moh. Muadzir Rozi Al Fajri	Sekretaris LKMS BWM Al Azhar
3.	Muhammad Afandi S	DPS LKMS BWM Al Azhar
4.	Widatul Rohmaniah	Nasabah LKMS BWM Al Azhar
5.	Siti Aminah	Nasabah LKMS BWM Al Azhar
6.	Siti Rohmah	Nasabah LKMS BWM Al Azhar
7.	Sumiati	Nasabah LKMS BWM Al Azhar
8.	Laili Hidayah	Nasabah LKMS BWM Al Azhar

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu alat pengumpulan data dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan meninjau data langsung di lapangan penelitian. Dokumentasi mencakup literatur dengan relevansi yang memadai, kebijakan-kebijakan terkait, pelaporan aktivitas, serta berbagai bentuk media visual seperti foto dan film dokumenter yang berkaitan dengan data dan memiliki relevansi dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait dengan topik penelitian.⁵⁰

⁵⁰ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

Penggunaan teknik dokumentasi ini memudahkan peneliti mendapat data yang valid tidak hanya dengan penggunaan wawancara narasumber. Namun data juga didapat dari sumber tertulis, data literasi maupun dokumen informasi dengan wujud peninggalan sejarah, karya seni, atau warisan berfikir. Adapun data yang diperoleh yaitu :

- a. Profile BWM Al Azhar Jember
- b. Data Nasabah BWM Al Azhar Jember
- c. Foto dokumentasi dalam kegiatan penelitian

E. Analisis Data

Sebelum memasuki tahap analisis data, perlu dilakukan pengolahan data sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penelitian. Pengolahan data merupakan proses mengorganisir atau menyusun data sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca dengan jelas (readable) dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk memastikan keberlanjutan dan kemudahan dalam proses analisis selanjutnya.⁵¹ Tahap analisis data merupakan proses seleksi dan penyusunan informasi berdasarkan hasil wawancara, rekapitulasi lapangan, serta temuan dari penelitian lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan tersusun dengan baik, sehingga pemaparan hasil penelitian dapat disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui metode analisis kualitatif untuk memberikan

⁵¹ Dr.H. Nur Solikin,S.Ag.,MH, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021).

pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan makna data yang terkumpul.

Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai pendekatan interaktif, fokus pada eksplorasi makna sesuai dengan realitas yang ada. Dalam metode ini, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan terdiri dari analisis pernyataan atau informasi terkait tema penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti memungkinkan untuk mendapat pemahaman yang mendalam mengenai konteks serta makna data yang terkumpul.

Langkah awal penelitian ini melibatkan peninjauan data yang terkumpul, yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan konteks yang mendalam dari data yang telah dihimpun. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang detail dan komprehensif terhadap isu yang sedang diteliti. Sebagaimana dianggap sangat penting sekali kedudukan sebuah data dalam suatu penelitian, dipastikannya kebenaran dan keakuratan data merupakan satu aspek yang tidak bisa peneliti hindari. Data yang baik dan benar akan menjadi penentu hasil penelitian sudah memenuhi kebutuhan atau belum.⁵² Peneliti menerapkan uji keabsahan data dengan penerapan triangulasi data. Triangulasi disebut juga teknik pembuktian kebenaran data dengan menggunakan sesuatu diluar data guna kepentingan verifikasi atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.⁵³

⁵² Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 119.

⁵³ Moleong, *Metode Penelitian*, 330.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan data triangulasi sebagai metode untuk menilai keabsahan data. Teknik triangulasi melibatkan pengumpulan data dari tiga perspektif yang berbeda, mencakup arsip, dokumen, wawancara, observasi, dan sumber lainnya. Metode triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber terhadap fenomena yang sama. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat keandalan dan validitas data penelitian.⁵⁴

Selanjutnya, metode triangulasi diterapkan dalam penelitian ini. Triangulasi metode melibatkan perbandingan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang sesuai atau serupa dengan metode yang berbeda. Dengan demikian, triangulasi dapat dijelaskan sebagai pendekatan terbaik untuk mengurangi perbedaan konstruksi realitas dalam konteks studi tertentu saat mengumpulkan data tentang kejadian dan hubungan dari berbagai observasi. Dengan kata lain, triangulasi memungkinkan peneliti untuk merevisi temuan mereka dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian.⁵⁵

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 332.

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 333.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai berbagai tahap penelitian yang akan dilaksanakan. Rencana penelitian mencakup penelitian pendahuluan, pengembangan desain, hingga tahap penulisan laporan.

Dalam penelitian yang terstruktur terdapat tahapan-tahapan didalamnya. Adapun beberapa tahapan yang perlu untuk dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tahap pra lapangan
 - a. Membuat rancangan penelitian
 - b. Menetapkan lapangan penelitian
 - c. Mengupayakan perizinan penelitian
 - d. Menyeleksi dan mengeksploitasi informan
 - e. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian
 - f. Problem etika serta norma penelitian⁵⁶
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami konteks serta tujuan penelitian
 - b. Mendatangi lokasi lapangan
 - c. Mencari tahu mengenai sumber data yang telah ditetapkan berdasarkan objek penelitian
 - d. Mengumpulkan data
 - e. Menguraikan data dengan memakai langkah-langkah penelitian yang telah ditentukan

⁵⁶ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian*, 127.

3. Tahap Akhir Penelitian
 - a. Penarikan Kesimpulan
 - b. Menata data yang telah ditetapkan
 - c. Kritik serta saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah LKMS Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat tahap awal dengan mendirikan LKMS dalam lingkup kecil di lingkungan pesantren yang dijalankan Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat yang pembentukannya di fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (Pinbuk). LKMS ini didirikan di lingkungan Pondok Pesantren Al Azhar, salah satu pesantren di jember yang terpilih menjadi bagian dari program ini. LKMS BWM Al Azhar berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi Gg. Pesantren No..94 No.272 RT/RW : 002/024 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.⁵⁷

Pondok Pesantren Al Azhar yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Gg. Pesantren No..94 Tegal besar Kecamatan Kaliwates berdiri pada tahun 1997. Pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar yakni Drs. KH. Abdul Hamid Hasbullah yang saat ini memiliki 500 santri. Jasa pendidikan yang ada dalam Pondok Pesantren Al Azhar yakni Madin, MI, MTS, dan SMA. Dengan adanya program in Pondok Pesantren Al Azhar mempunyai impian agar lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat

⁵⁷ Moh, Muadzzir Rozi Al Fajri selaku Sekretaris Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, *diwawancara oleh penulis*, Jember, 1 September 2023.

disekitar lingkungan pesantren untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan ketimpangan masyarakat sekitar pesantren.⁵⁸

Sejarah Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember bisa dikatakan tidak terlalu panjang. terdapat pihak Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Azhar untuk menyampaikan program ini, dimana terdapat maksud dan tujuan tertentu terkait sistem konsep nantinya. Pengasuh PP Al Azhar Jember yakni K.H. Abdul Hamid Hasbullah kemudian mendiskusikan seluruh ketentuan-ketentuan tertentu dengan para pengurus serta keluarga. Karena kita tahu terdapat manfaat sosial bagi masyarakat dan pembelajaran bagi teman-teman kita yang mengabdikan dan bekerja di pondok ini.⁵⁹

Pendirian Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM pada bulan September tahun 2018 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKMS) Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember. Kemudian beberapa bulan kemudian, kantor OJK Jember mengeluarkan surat izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan september 2018 lalu.⁶⁰

⁵⁸ Akhmad Mujtaba Rodhi selaku Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 1 September 2023.

⁵⁹ Akhmad Mujtaba Rodhi selaku Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 1 September 2023.

⁶⁰ Akhmad Mujtaba Rodhi selaku Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 September 2023.

Tujuan didirikannya LKMS BWM Al Azhar ini untuk memudahkan kepada para pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin membuka usaha mikro dalam melakukan pinjaman tanpa adanya bunga atau tambahan. Selain itu pihak BWM PP Al Azhar ini juga menyediakan berbagai program layanan bantuan, dukungan serta berbagai peluang bisnis nantinya agar usaha mikro yang dilakukan oleh masyarakat dapat berkembang dengan baik kedepannya. BWM PP Al Azhar ini melakukan pinjaman lewat dana wakaf sebagai bentuk bukti nyata ataupun peran keagamaan yang sifatnya ekonomis. Untuk itu BWM Al Azhar mengelola dan mengembangkan dana wakaf tersebut untuk mengatasi problematika kemiskinan hidup masyarakat terutama para pelaku usaha mikro.⁶¹

Kemudian mengenai latar belakang berdirinya Bank Wakaf Mikro yaitu diantaranya :⁶²

- a. Sebagai bentuk dari kepedulian LAZNAS BSM Umat tentang cara mengentaskan kemiskinan yang melanda Indonesia.
- b. Cara ideal untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang bisa dikelola secara langsung oleh masyarakat miskin.
- c. Dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin tentunya harus ada dukungan yang kuat, perhatian yang penuh serta konsistensi dari lembaga-lembaga sosial yang mempunyai nyali dan kepedulian yang

⁶¹ Moh, Muadzzir Rozi Al Fajri selaku Sekretaris Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 10 September 2023.

⁶² Irawan D soedrajat, *Alvie Sayyidin, SOP & SOM Standar Operasional Procedure dan Management Lkm Syariah-bank waqaf mikro*, 2018, 4.

cukup besar untuk memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat miskin.

- d. Pesantren merupakan suatu lembaga yang mempunyai potensi besar di masyarakat, yakni sebagai wadah bagi masyarakat dalam menimba ilmu pengetahuan terutama dalam bidang agama.
- e. Dengan adanya peran aktif lembaga pesantren dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia adalah sebuah peran pesantren terhadap masyarakat sekitar
- f. Perihal ini dirancang untuk mewujudkan tingkat sumber daya yang optimal, sehingga bisa meningkatkan kenyamanan serta mutu masyarakat.⁶³

2. Visi dan Misi LKMS Bank Waqaf Mikro Pondok Pesantren Al-Azhar Jember⁶⁴

a. Visi :

- 1) Mewujudkan manusia menuju masyarakat makmur, adil serta sejahtera.
- 2) Menjadikan suatu organisasi yang mandiri secara finansial, sehat serta meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya hingga bisa berperan penting sebagai hamba Tuhan untuk mengembangkan kehidupan anggotanya serta umat manusia.

⁶³ Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, 2018, 23

⁶⁴ Observasi di LKMS BWM Al Azhar, Jember, 25 September 2023

b. Misi :


- 1) Mewujudkan lingkungan pesantren yang lebih nyaman serta sejahtera.
- 2) Mewujudkan budaya muamalat yang adil, jujur, amanah, dan berakhlakul karimah.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya pembiasaan hidup saling tolong menolong.
- 4) Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di sekitar pondok pesantren.

3. Struktur Organisasi LKMS Bank Waqaf Mikro Pondok Pesantren Al-Azhar Jember

Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Achmad Mujtaba Rodhi selaku Ketua BWM Al Azhar Jember yang dibantu oleh 1 Sekertaris dan 1 bendahara dan memiliki badan pengawas yang terdiri dari 1 ketua dan orang anggota serta 2 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan yang lainnya. Berikut struktur pengurus

Bank wakaf Mikro PP Al-Azhar Jember :⁶⁵

⁶⁵ Observasi di LKMS BWM Al Azhar Jember, 25 September 2023

Tabel 4.1

Sumber : Sekretariat LKMS BWM Al – Azhar Jember

4. Pengurus dan Pengawas LKMS Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Azhar Jember

Pengurus :⁶⁶

- Manager : Ny. Hj. Athiyah Arifiana
- Ketua : Akhmad Mujtaba Rodhi
- Sekretaris : Moh. Muadzir Rozi Al Fajri
- Bendahara : Nur Indayani
- Teller/Admin : Ilfi Nurdina
- Supervisor I : Moh. Muadzir Rozi Al Fajri
- Supervisor II : M. Yanuar Rifky

⁶⁶ Observasi di LKMS BWM Al Azhar Jember, 25 September 2023.

Pengawas :

- Ketua : A. Syarif Hidayatullah
- Anggota : Indira Pusparani Harinanda

Dewan Pengawas Syariah :

- Ketua : Muhammad Afandi S
- Anggota : Moh. Kholili

Merujuk kepada struktur organisasi di LKMS BWM Al Azhar diatas, bahwa pada setiap tingkatan akan terdapat uraian tugas masing-masing tingkatan dengan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:⁶⁷

a. Dewan Pengawas Syariah :

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai perwakilan DSN-MUI di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Fungsinya mencakup pengawasan terhadap aspek syariah dalam pengelolaan dan seluruh kegiatan lembaga keuangan tersebut. DPS juga memiliki tujuan untuk memberikan pemikiran dan nasihat terkait produk serta bentuk pengelolaan lainnya, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Melalui perannya, DPS bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas lembaga keuangan mikro berjalan sejalan dengan nilai-nilai syariah tanpa adanya pertentangan.

⁶⁷ Irawan D soedrajat, Alvie Sayyidin, *SOP & SOM Standar Operasional Procedure dan Management Lkm Syariah-bank waqaf mikro* ,2018, 8.

Tugas-tugas :

- 1) Mengawasi kinerja pengurus serta pengelolanya dengan berpedoman pada ketentuan Al-Qur'an, hadits serta fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI.
- 2) Memberikan nasihat kepada direksi dan pengurus LKMS mengenai operasional LKMS.
- 3) Melakukan suatu penelitian dan pemberian fatwa terkait produk serta kegiatan LKMS dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Hadits dan Fatwa DSN-MUI.

b. Pengawas

Menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Pengawas bertugas mengawasi kinerja pengurus. Selain itu, mereka memberikan nasihat kepada pengurus, baik yang diminta maupun tidak, untuk mendukung kemajuan organisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Melalui fungsi pengawasannya, Dewan Pengawas berperan aktif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan organisasi.

Tugas-tugas: ⁶⁸

- 1) Mengawasi kerja pengurus berdasarkan kebijakan umum RAT/RUPS .

⁶⁸ Irawan D soedrajat, Alvie Sayyidin, *SOP & SOM Standar Operasional Procedure dan Management Lkm Syariah-bank waqaf mikro* ,2018, 9.

- 2) Memberikan informasi serta nasihat terhadap para pengurus dalam rangka operasional LKMS.

c. Pengurus

Otoritas atau kewenangan Direksi atau pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) diperoleh melalui pengesahan dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kewenangan ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan kelancaran operasional LKMS, merumuskan kebijakan umum, dan mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan LKMS. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan tersebut dapat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemangku kepentingan.

Tugas-tugas :⁶⁹

- 1) Menyusun serta merumuskan kebijakan-kebijakan umum LKMS
- 2) Mendeskripsikan kebijakan operasional yang merupakan perincian dari kebijakan umum yang ditetapkan melalui RAT/RUPS
- 3) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang berjalan.
- 4) Mengawasi tugas manajer
- 5) Menyetujui suatu pembiayaan dalam jumlah tertentu
- 6) Merekomendasi produk yang akan ditawarkan terhadap para nasabah agar memenuhi standar etika norma yang telah ditetapkan.

⁶⁹ Irawan D soedrajat, Alvie Sayyidin, *SOP & SOM Standar Operasional Procedure dan Management Lkm Syariah-bank waqaf mikro*, 2018, 10.

d. Manajer

Adapun Beberapa fungsi dan wewenang manajer adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang Manajer Bertanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan serta mengarahkan seluruh kegiatan operasional LKMS untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- 2) Bertanggung jawab terhadap permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan suatu produk, pemasaran serta penerapan sistem manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan pertanggungjawaban keuangan
- 3) Bertanggung jawab atas operasional yang bermanfaat sesuai kebijakan, tujuan, serta anggaran yang dibuat oleh staf manajemen.⁷⁰

e. Bendahara

Bendahara, sebagai perangkat penting dalam struktur organisasi, bertanggung jawab atas aspek administrasi keuangan, termasuk penyusunan dan pelaporan laporan keuangan. Wewenang ini mencakup manajemen dan pengurusan segala aktivitas keuangan yang berkaitan dengan operasional lembaga. Dengan demikian, tugas utama bendahara melibatkan aspek administratif dan keuangan untuk memastikan keteraturan dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

⁷⁰ Irawan D soedrajat, Alvie Sayyidin, *SOP & SOM Standar Operasional Procedure dan Management Lkm Syariah-bank waqaf mikro*, 2018, 9.

Tugas-tugas :

- 1) Menyusun jurnal umum
- 2) Membuat susunan neraca dan laporan laba rugi secara berkala
- 3) Mengalokasikan penggunaan dana
- 4) Membantu manajer dalam membuat serta menyiapkan arus kas dan penganggaran
- 5) Selanjutnya, melaksanakan aktivitas pelayanan peminjam dan memberikan pelatihan dengan tujuan Pembiayaan yang disediakan tidak stagnan.⁷¹

5. Program LKMS Bank Waqaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember

Didalam suatu organisasi ataupun lembaga pasti ada yang namanya suatu program. Program merujuk pada serangkaian kegiatan atau serangkaian tindakan yang direncanakan dengan tujuan mencapai suatu target tertentu. Salah satunya adalah LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) BWM Al Azhar Jember. Diharapkan dengan berdirinya lembaga ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar khususnya masyarakat sekitar pondok pesantren, karena LKMS BWM ini didirikan di pesantren.

Sebelum menyusun rencana kerja, langkah awal yang ditekankan adalah identifikasi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tercermin dalam visi dan misi yang telah dikembangkan oleh organisasi. Melalui Misi Organisasi, kita dapat memahami maksud dan tujuan didirikannya

⁷¹ Irawan D soedrajat, Alvie Sayyidin, *SOP & SOM Standar Operasional Procedure dan Management Lkm Syariah-bank waqaf mikro*, 2018, 23.

organisasi serta alasan di balik pendiriannya. Misi ini memberikan dasar bagi penetapan tujuan dan perencanaan di seluruh organisasi. Oleh karena itu, ketika merancang rencana yang efektif, seorang manajer harus menjamin jikalau kebijakan internal, peran organisasi, efisiensi operasional, struktur-struktur organisasi, produk yang dihasilkan, dan keseluruhan operasi sejalan dan konsisten dengan misi organisasi. Dengan demikian, entitas organisasi akan tetap sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.⁷²

Pentingnya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlihat dalam usaha pengembangan atau implementasi pernyataan misi. Selain itu, tujuan organisasi tidak hanya sekadar pencapaian dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga mencakup upaya untuk mencapai sesuatu yang signifikan dalam kurun waktu 1 hingga 5 tahun. Tujuan dari LKM Syariah-BWM menjadi fokus pada peningkatan kualitas usaha perekonomian, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus dan turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pencapaian tujuan ini akan mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan dampak positif bagi anggota dan lingkungan sekitarnya.

Adapun LKMS BWM Al Azhar ini memiliki beberapa program diantara sebagai berikut :⁷³

⁷² Irawan D soedrajat, Alvie Sayyidin, *SOP & SOM Standar Operasional Procedure dan Management Lkm Syariah-bank waqaf mikro*, 2018, 11-12.

⁷³ Observasi di LKMS BWM Al Azhar Jember, 25 September 2023

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui LKMS BWM merupakan inisiatif yang menargetkan pemberdayaan masyarakat miskin di sekitar pondok pesantren. Program ini mencakup berbagai model pemberdayaan, seperti memberikan konsultasi pengembangan usaha dan pembiayaan modal usaha melalui LKM Syariah. Keputusan untuk menjadikan LKM Syariah sebagai platform utama dalam program ini dilakukan dengan tujuan utama, yaitu agar usaha yang didukung oleh LKM Syariah tidak hanya bermotif keuntungan semata, tetapi lebih pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam suatu perjanjian pun ada yang namanya kesepakatan, kesepakatan merupakan kunci sahnya perjanjian tersebut. Kesepakatan yang dimaksud merupakan kesepakatan yang tidak ada unsur paksaan. Apabila terdapat keterpaksaan mana hakikatnya tidak terjadi kesepakatan antara pihak tersebut.⁷⁴

Pemilihan jenis usaha LKM Syariah merujuk pada konsep LKM yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin di sekitar pondok pesantren.⁷⁵

⁷⁴ Jamil, Nury Khoiril. “*Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan dan Proporsional.*” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

⁷⁵ Observasi di LKMS BWM Al Azhar Jember, 1 Oktober 2023.

Dalam Pemberdayaan masyarakat miskin di sekitar pondok pesantren terdapat alur pendampingan agar nantinya nasabah bisa melakukan program ini dengan baik dan benar. Berikut alur pendampingannya sebagai berikut :



Gambar Alur Pendampingan, Pembentukan dan aktivitas kelompok BWM

Sebagai bagian dari program pelatihan dan kegiatan kelompok, dilakukan survey terhadap calon nasabah di sekitar pondok pesantren. Seleksi calon nasabah dilakukan melalui pelatihan wajib kelompok (PWK) selama lima hari, dengan materi yang mencakup aspek-aspek seperti kedisiplinan, kerjasama tim, keberanian, dan kesolidaritasan. Proses ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pendampingan. Dalam PWK, terpilihlah sekelompok nasabah yang dinamakan

Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari lima orang. Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian terhadap keterlibatan dan kualitas serta kemampuan kelompok dalam memahami dan menerapkan materi pelatihan.⁷⁶ Kemudian dibentuklah kelompok yang disebut Halaqah Mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3-5 KUMPI, pertemuan HALMI memuat beberapa aktivitas diantaranya sebagai berikut :

1. Pembayaran Angsuran tiap minggunya.
2. Penyampaian materi tentang tausiyah keagamaan, tahlil, usaha pengembangan usaha, serta ekonomi rumah tangga.

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan bagi masyarakat atau nasabah yang mengikuti program BWM ini. Adapun kriteria nasabah dan syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan diantaranya yakni :⁷⁷

- 1) Syarat calon nasabah pembiayaan yakni :
 - a) Anggota maupun non anggota yang telah memenuhi kriteria
 - b) Mempunyai usaha produktif / atau penghasilan tetap.
 - c) Diusulkan oleh anggota kumpi
 - d) Lulus wawancara serta layak menerima bantuan
 - e) Bersedia ikut KUMPI dan HALMI
 - f) Dinyatakan lulus dalam PWK

⁷⁶ Observasi di LKMS BWM Al Azhar Jember, 1 Oktober 2023.

⁷⁷ Observasi di LKMS BWM Al Azhar Jember, 1 Oktober 2023.

- 2) Plafon (besarnya) pembiayaan para nasabah yang akan diberikan telah ditetapkan berdasarkan keputusan yang telah berlaku.

Dalam hal pembiayaan tentu terdapat sesuatu yang berkaitan dengan hal pembiayaan, diantaranya sebagai berikut :

a) Manfaat Pembiayaan

Adapun manfaat pembiayaan di LKMS BWM Al Azhar yakni sebagai berikut :

(1) Manfaat bagi LKM Syariah-BWM

- Sebagai perantara penyaluran dana kepada masyarakat
- Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(2) Manfaat bagi Nasabah

- Mendapatkan modal atau pinjaman dengan angsuran ringan atau bertahap sesuai dengan kemampuan para nasabah

b) Penggunaan Pembiayaan

Adapun produk pinjaman/qardh dapat digunakan untuk pinjaman dengan berbagai hal. Seperti jeni tujuan :

(1) Tujuan sosial

- Seperti untuk biaya pendidikan, pengobatan dll

(2) Tujuan bisnis

- Kebutuhan konsumtif
- Kebutuhan modal kerja usaha

- Kebutuhan investasi

c) Konsultasi Pengembangan Usaha

Salah satu Program LKM Syariah- BWM Al Azhar Jember yakni Konsultasi Pengembangan Usaha. Hal ini merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan & Peraturan Mahkamah Agung yaitu :

- Sesuai dengan POJK No.12/2014 stdd No 61/2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan
- Sesuai dengan POJK No.13 o.13/2014 stdd No 62/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha
- Sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adanya Konsultasi Pengembangan Usaha ini memiliki tujuan didalamnya yaitu Pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, Pendidikan Keagamaan dan Manajemen ekonomi Rumah Tangga. Kemudian mengenai objek dari program ini yaitu pe Pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan, yang terdiri dari :

- Konsultansi pengembangan usaha.
- Pendidikan Keagamaan dan
- Manajemen ekonomi rumah tangga⁷⁸

⁷⁸ Observasi di LKMS BWM Al Azhar Jember, 1 Oktober 2023.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Dalam tahap ini, peneliti akan mengevaluasi sumber-sumber data yang telah diperoleh dari informan, yaitu ketua, pengurus, dan nasabah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Data ini dikumpulkan melalui wawancara sebagai metode pengumpulan data yang objektif. Selain itu, metode observasi dan dokumentasi juga digunakan oleh peneliti untuk mendukung analisis data. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai praktek akad qardh dalam konteks bank wakaf mikro di lingkungan pondok pesantren.

Penulis pertama-tama menghimpun seluruh data yang terkait dengan penyusunan analisis ini. Setelah semua data terkumpul, penelitian selanjutnya akan menganalisisnya dengan memanfaatkan berbagai metode yang ada, guna memberikan pemaparan dan penafsiran mendalam. Proses analisis ini akan menyusun simpulan secara induktif, yaitu merinci simpulan khusus untuk kemudian diterapkan pada simpulan umum, sehingga memberikan gambaran komprehensif terkait dengan topik penelitian.

Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan hasil wawancara yang telah diperoleh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al-Azhar kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, khususnya terkait permasalahan yang berkaitan dengan praktik Akad Qardh..

1. Praktek Akad Qardh di LKMS BWM Al-Azhar Jember

LKMS BWM Al Azhar Jember Menggunakan akad qardh dalam praktik akadnya. Dalam akad qardh dikenai biaya administrasinya sebesar 3%. Mengenai pelaksanaan kegiatan di LKMS BWM PP Al Azhar Jember tidak sepenuhnya sama dengan ketentuan OJK, karena LKMS BWM AL Azhar ini menggunakan ijtihad sendiri. Berikut pemaparan Akhmad Mujtaba Rodhi selaku Ketua Pengurus BWM LKMS Pp Al-Azhar Jember :⁷⁹

“Perihal Praktik akad yang kami pakai di LKMS BWM Al Azhar ini adalah Akad qardh, berdasarkan hasil pertimbangan pihak-pihak beserta pengurus Pondok Pesantren Al-Azhar dengan beberapa pertimbangan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya akad qardh akad ini tidak memberatkan para nasabah nantinya, karena tidak boleh ada yang namanya tambahan di dalamnya karena harus sesuai dengan prinsip syariah. Tapi kemudian didalamnya ada yang namanya biaya administrasi sebesar 3% dan rinciannya lumayan panjang jika dijelaskan, yang terpenting Hal itu nantinya digunakan untuk kebutuhan administratif, misalnya dalam sebuah akad dan juga perjanjian nantinya kita akan memerlukan stempel, surat, dll. Itu semua terhitung dan harus jelas nilai nominalnya. Kemudian Ada beberapa hal yang tidak selaras dengan OJK dan kami telah mengirimkan surat ke OJK yang menyatakan bahwa kita akan mengadakan akad qardh yang sesuai dengan ijtihad kita, karena kita berhati-hati dan bukan karena kita tidak percaya dengan akad yang ada akan tetapi kita sangat berhati-hati dalam hal ini.

Setiap organisasi mempunyai prinsip masing-masing mengenai prinsip yang digunakan. Sebenarnya Pondok Pesantren Al-Azhar belum mempunyai minat untuk mendirikan lembaga keuangan, karena Al-Azhar tidak ingin mengambil keuntungan dari segala kegiatan yang dilakukan nantinya. Saat kami akan menyiapkan program di lembaga ini, kami memperjelas apakah kami dapat membuat kontrak program kami sendiri tanpa harus sepenuhnya terikat pada kontrak yang sudah ada, Karena kami ingin akad yang kita gunakan nantinya berdasarkan ijtihad dan pertimbangan

⁷⁹ Akhmad Mujtaba Rodhi ,Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember,,wawancara (Jember, 28 Oktober 2023)

organisasi kami sendiri, dengan begitu maka kami akan setuju. Mengenai Praktik akad qardh nantinya ada beberapa program dan kegiatan mulai dari permodalan hingga pembayaran sampai lunas mengenai cicilan para nasabah. Seperti Pra PWK, PWK, HALMI dan sebagainya. Seperti contoh kegiatan Halmi setiap minggunya, disana ada beberapa kegiatan didalamnya seperti pelatihan kelompok, kegiatan islami tahlil, membaca doa, ikrar dan cicilan para nasabah tiap kumpinya kepada supervisor.”

Hasil Wawancara tersebut memperoleh kesimpulan Akad yang digunakan di dalam Bank Wakaf Mikro terhadap masyarakat yaitu akad qardh, dengan biaya administrasi senilai 3% didalamnya, namun adanya tambahan tersebut tidak memberatkan para nasabah karena sudah ada perjanjian sebelumnya dan hal itu sudah sesuai dengan syariat. Mengenai pelaksanaan kegiatan di dalam Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember sendiri tidak semuanya sama dengan ketentuan yang ditentukan OJK, dikarenakan BWM PP Al Azhar menggunakan ijtihadnya sendiri juga dalam penerapannya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali terkait pembahasan lanjutan mengenai praktik akad qardh kepada bapak Moh

Muadzir Rozi Al fajri selaku sekretaris LKMS BWM Al-Azhar jember : ⁸⁰

“Begitu lah dek, kan proses awal dalam program ini ada PWK(pelatihan wajib kelompok), jadi sebelum masyarakat diberi hutang/pinjaman, mereka semua harus mengikuti pelatihan wajib kelompok, pelatihan ini dilakukan selama 5 hari berturut-turut di rumah ketua kumpi. Didalam pelatihan wajib kelompok itu kami tes keseriusan para nasabah apakah mereka benar-benar akan mengikuti semua kegiatan yang ada, kami juga membangun pola pikir para nasabah, dalam kegiatan itu kami akan kasih pelatihan kelompok, pendidikan keagamaan, dan proses cicilan nasabah. Dan juga kita nantinya kita akan membangun mindset kepada para

⁸⁰ Moh, Muadzzir Rozi Al Fajri, Sekretaris Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, *Wawancara* (Jember 28 Oktober 2023)

nasabah bahwa jika kami ini bukan lembaga keuangan, kalau boleh jujur Al Azhar ini tidak ada sedikitpun pikiran tentang hasil yang akan diperoleh nantinya. Dengan adanya lembaga ini tidak ambil bati saking samian-samian sedoyo. Adanya lembaga ini tidak lain adalah untuk silaturahmi. Dalam kasus lain ada pula beberapa kelompok yang lumayan nakan (susah) untuk berkumpul, akan tetapi alhamdulillahnya banyak kelompok lain yang sangat antusias serta senang untuk mengikuti kegiatan keagamaan, dan cicilan nasabah, jadinya dapat uang dan ngaji. Itulah sekilas kegiatan di lembaga kami.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, disimpulkan bahwa calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di LKMS BWM Al-Azhar Jember diwajibkan untuk membentuk sebuah kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Selain itu, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu Pra PWK, PWK, dan akad. Setelah akad dan ikrar selesai dilakukan, proses selanjutnya melibatkan pencairan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Azhar Jember, yang dikenal sebagai halmi (halaqoh mingguan).

2. Sumber Dana LKMS BWM Al-Azhar

Dana yang digunakan BWM Al-Azhar Jember berasal dari pihak pertama yaitu Donatur. Donatur LKMS BWM Al Azhar yaitu seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai kelebihan modal/dana, terutama pengusaha-pengusaha yang tertarik pada program terhadap pemberdayaan masyarakat miskin. Berikut pemaparan Akhmad Mujtaba Rodhi selaku Ketua Pengurus BWM LKMS Pp Al-Azhar Jember :⁸¹

“Mengenai segi pendanaan, semuanya itu berasal dari satu sisi. Kemudian, OJK bermufakat atau bekerjasama dengan

⁸¹ Akhmad Mujtaba Rodhi ,Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember,,*wawancara* (Jember, 1 November 2023)

Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri, kemudian pihak OJK mengumpulkan dana-dana tersebut dari donatur-donatur, Dana tersebut dikumpulkan di LAZNas BSM yang kemudian diperuntukkan bagi pondok-pondok yang memenuhi kriteria dan bersedia untuk menerima program program ini. Semuanya bermuara pada hal itu dan dalam perjanjian kami, saat ini kami tidak diperbolehkan menggalang dana dengan cara lain apa pun. Oleh karena itu, untuk penghimpunan dana ini hanya pihak OJK dan pemerintah saja yang boleh melakukannya.OJK mendapat sejumlah dana dari pihak donatur, jadi hal tidak menggunakan APBN sama sekali⁸².”

Hasil Wawancara tersebut memperoleh kesimpulan bahwa dana yang didapat itu dari pihak ke satu yakni dari Laznas BSM. Laznas BSM yang mendapatkan dana dari donatur tersebut disalurkan ke Bank Wakaf Mikro dengan akad hibah muqayyad, dengan adanya PKS (perjanjian kerja sama) diharapkan akan menjadi kerjasama yang menguntungkan banyak pihak didalamnya. Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali terkait pembahasan lanjutan mengenai dana LKMS BWM Al-Azhar kepada bapak Moh Muadzir Rozi Al fajri selaku sekretaris LKMS BWM Al-Azhar Jember :

“Mengenai dana tersebut sebetulnya sama dengan apa yang dikatakan oleh gus rodhi tersebut selaku ketua di LKMS BWM Al Azhar ini. Akad tersebut dilakukan oleh pihak donatur dengan pihak OJK, mungkin pihak OJK terkesan seperti menawarkan sebuah program yang nantinya pihak OJK seakan akan mendapatkan keuntungan akan hal ini, akan tetapi sebenarnya tidak begitu karena hal ini murni program dari presiden jokowi untuk pemberdayaan umat. Perihal Status dana itu bukan wakaf, tapi dana tersebut murni untuk dihibahkan, bukan diwakafkan, zakat dll. Akad yang digunakan antara LAZNAS dengan BWM adalah akad hibah muqayyad, yang didalamnya ada ketentuan-ketentuannya, serta ada pula PKS-nya.⁸³”

⁸² Akhmad Mujtaba Rodhi ,Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember.,*wawancara* (Jember 1 November 2023)

⁸³ Moh, Muadzzir Rozi Al Fajri, Sekretaris Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember,*Wawancara*(Jember 1 November 2023)

Berikut pemaparan Muhammad Affandi S selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait praktik akad di b LKMS BWM Al-Azhar Jember :

“Kami mengutamakan konsep-konsep yang terkandung dalam kitab-kitab dan juga hadits, terutama dalam pendapat 4 mazhab tersebut. Praktik ini didasarkan pada 4 mazhab, akan tetapi lebih kepada imam Syafi'i dan Maliki, bukan satu mazhab, karena kalau cuma ada satu mazhab masih dirasa kurang. Terdapat perjanjian pengelolaan dengan nasabah, perjanjian pengelolaan dengan OJK, dan perjanjian pengelolaan dengan Bank Mandiri Syariah. Pendanaan berasal dari donatur-donatur yang mempunyai perjanjian dengan OJK. Kemudian OJK yang memiliki program, jadi dalam program ini kami sebagai pelaksana. Pihak OJK memberikan dana hibah muqayyad, nah kemudian muqayyad dananya OJK diberikan kepada kita dengan syarat kita bekerjasama dalam mengelolanya, dan hal itu termasuk akad hibah muqayyad.

Akad yang dilakukan OJK dengan kami adalah akad hibah yang dalam hal ini mengikuti mazhab Syafi'i, kemudian mengenai akad antara kami dan BMS kami mengikuti mazhab Hanafi. Jika dengan nasabah, kami mengikuti konsep qardh dengan ada administrasinya. Konsep ini kami ambil dalam kitab Dasuqi mazhab Maliki Yang didalamnya berisi Ketika orang ingin berhutang, ia memerlukan ujrotul kail, yaitu biaya menimbang atau mengukur, sehingga debitur atau muqtarid harus membayarnya, dan hal itu sangatlah benar. jikalau di mazhab lain, hal ini tidak mungkin dilakukan, Segala beban Syafi'i ujrotul kail ditanggung oleh muqrid. Namun menurut mazhab Maliki hal ini berbeda, ini dasar kami seperti materai, pencatatan utang dan beberapa fasilitas lainnya. Konsep ini yang kami pakai, kami ambil konsep yang sekiranya hal itu bisa selaras mengenai pendapat MUI dan Pondok Al Azhar. Mengenai wakaf, menurut saya, tidak boleh diartikan secara syari'i, melainkan dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk pada bagian-bagian yang tetap. Hal ini tidak boleh menyebabkan kebangkrutan.⁸⁴

Hasil Wawancara tersebut memperoleh kesimpulan bahwa Dana yang didapat oleh LKMS BWM Al-Azhar dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar 4 miliar rupiah. Dana 1 miliar tersebut digunakan untuk perihal

⁸⁴ Muhammad Affandi S, Dewan Pengawas Syariah Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, *Wawancara* (Jember 1 November 2023)

pemberdayaan dan pembiayaan ke masyarakat, sedangkan dana 3 miliar tersebut untuk didepositokan di BSM (Bank Syariah Mandiri).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa para donatur menyerahkan dana tersebut kepada OJK yang terkumpul di LAZ yang kemudian dana itu digunakan untuk program Bank Wakaf Mikro melalui akad hibah. Hasil yang diperoleh di LAZ selanjutnya akan diberikan kepada Bank Wakaf Mikro Al-Azhar Jember dengan akad hibah muqayyad, muqayyad tersebut berbentuk pendirian organisasi dan digunakan untuk operasional LKMS BWM Al Azhar termasuk kebutuhan permodalan untuk pendirian, pengembangan SDM, konsultasi, modal kerja serta biaya operasional.

Jumlah dana yang berhasil dihimpun di LKMS BWM Al Azhar Jember sebanyak 4 Miliar, dimana 1 Miliar digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan 3 Miliar akan disimpan di Bank Syariah Mandiri. Dana yang disalurkan Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat sebagian besar untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah yang memiliki akan tetapi nasabah yang tidak memiliki tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pembiayaan juga.

3. Proses Alur pembiayaan Dana kepada Masyarakat di BWM Al-Azhar

Berdasarkan proses alur pembiayaan dana kepada masyarakat di BWM Al-Azhar, calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman diharuskan membentuk kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Proses ini melibatkan beberapa tahapan awal, antara lain Pra PWK,

PWK, dan akad. Setelah akad selesai, proses selanjutnya mencakup pencairan dana dan pembinaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Azhar melalui kegiatan yang dikenal dengan HALMI (halaqoh mingguan). Berikut pemaparan Akhmad Mujtaba Rodhi selaku Ketua Pengurus BWM LKMS Pp Al-Azhar Jember :

“Mengenai Proses Alur pembiayaan Dana kepada Masyarakat di BWM Al-Azhar ini Karena tidak menggunakan sistem agunan, maka kita diharuskan membuat suatu kelompok. Kelompok yang dimaksud disini adalah kelompok tanggung renteng dll. Di Dalam SOP, 1 kelompok terdiri dari 5 orang, yang mana kegiatan itu tidak dapat dilakukan jika ketiga kelompok tersebut berpartisipasi karena menurut kami akan menghabiskan banyak waktu jika hanya 5 orang atau 1 kelompok. Misalnya dalam 1 hari terdapat 6 kali pertemuan, padahal kan kami hanya mempunyai 4 karyawan, 1 manajer, 2 petugas lapangan, 1 manajer. Nasabah wajib ikut PWK, pertama nasabah harus mengumpulkan KTP dan KK, baru kita datangi rumahnya, kemudian dalam kelompok itu kita lihat apakah rumahnya dekat atau tidak, saling kenal atau tidak, kemudian perundingan mengenai rumah siapakah yang mau ditempati untuk kegiatan tersebut Hal ini masih sekedar silaturahmi atau pra pwk saja. Menurut kami, dirasa mereka sudah siap memenuhi beberapa persyaratan tadi, maka kami akan pindah ke PWK.

Jadi kan ada beberapa seleksi, Pra PWK akan menyeleksi apakah mereka saling kenal ataukah tidak, dalam PWK ada tahap seleksi, dalam kurun waktu 5 hari mereka harus aktif karena wajib hadir terus menerus selama 5 hari ini, Kapan kita luangkan waktu untuk mereka untuk memutuskan, kami hanya mengajari mereka cara mempertimbangkan, agar mereka benar, agar mereka benar-benar mencari mufakat dari hati. Pertimbangan untuk menentukan waktu yang tepat, pada akhirnya berujung pada pertimbangan yang nyata, sehingga dalam segala kegiatannya, menurut kita, jika memang ada yang beneran sakit, sakit parah dan tidak mampu membayar, dan teman mau membantu, pasti akan bulat. Dalam PWK itu kita ada program selama 4 hari, hari kelimanya itu ulangan peserta, jadi kita tanya materinya kemarin, misal halmi (halaqah mingguan), jadi kami tanya kepada para peserta Halmi itu apa ya bu ? Supaya terintegrasi dengan program kita, supaya kedepannya kalau tidak sama bisa mundur lima hari, misal halmi tidak kerja tapi pas dicairkan mau dicairkan, maka kirimkan kembali ke kita. Karena itu kami harus mempertimbangkan, misalnya jika mereka tidak proaktif, maka pencairannya juga akan dipertimbangkan,

kalau terlalu jauh bisa-bisa kita tidak bisa pencairan sama sekali, misal ketemu 25 kali, bukan 15 kali. Pada saat itu, jika Anda tidak terlalu aktif, misalnya hanya berpartisipasi 7 atau 6 kali, Anda masih memiliki kesempatan tetapi mungkin masih sama, nominalnya tidak bertambah. Setelah masuk PWK, mereka diberi soal-soal ujian, dan saya suruh hafalin ikrar tersebut, tapi tidak semua, hanya perwakilan saja yang bisa, itu untuk menguji keseriusannya, faktanya hutang itu sebuah serius dan amanah. Jadi di PWK yang paling penting di cek keseriusan dan keamanahannya.⁸⁵

Hasil Wawancara tersebut memperoleh kesimpulan bahwa pola pembiayaan pada BWM Al-Azhar Jember menggunakan pola sistem kelompok yang terdiri dari 15-25 orang anggota. Dari satu kelompok dibagi menjadi kompi yang terdiri dari 5 orang. Untuk mendapatkan pembiayaan ini, setiap anggota diwajibkan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Materi pelatihan yang diajarkan tentang tata cara berbisnis, cara mengembangkan bisnis, dan cara mengelola bisnis. Jika dinyatakan lulus, baru dapat diberi pembiayaan. Untuk besaran pembiayaan, BWM Al-Azhar Jember membuat skema pembiayaan 1-2-3, artinya dimulai dengan Rp 1 juta, kemudian Rp 2 juta dan maksimal Rp 3 juta. Tidak ada pembiayaan yang melebihi standar minimal Rp 3 juta.

Sedangkan proses pengembalian pembiayaan tersebut dengan sistem per minggu sebesar Rp 20 ribu per orang/peminjam. Pengembalian angsuran ini dilakukan saat program pengajian atau diskusi berlangsung. Jadi kita punya program pengajian dan diskusi. Di Tempat itulah proses angsuran pembiayaan dilakukan. Dikatakan juga, jika ada anggota

⁸⁵ Akhmad Mujtaba Rodhi ,Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember,,*wawancara* (Jember, 1 November 2023)

kelompok mengalami kesulitan angsuran pembiayaannya solusinya adalah tanggung rente diantara kelompok. Jika ada yang belum bayar, maka kelompok wajib untuk menanggulangnya sampai lunas. Akan tetapi jika ada anggota yang tidak mengembalikan angsuran tersebut, pihak pengelola BWM akan memberikan surat teguran pertama sampai surat teguran kedua (terakhir) untuk mengembalikan angsuran.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali terkait pembahasan lanjutan mengenai Proses pembiayaan dana LKMS BWM Al-Azhar kepada bapak Moh Muadzir Rozi Al fajri selaku sekretaris LKMS BWM Al-Azhar Jember :

“Saat petugas PWK 2 datang, 1 orang tersebut memberikan dokumen, dan 1 orang nya lagi mengumpulkan, mengabsen para peserta serta akan mencatat nomor seri nasabah seperti , nomor seri AW3 lalu diserahkan kepada Bu Rosi.Hari ke 5 kita cek (tarik) yang kemudian kita cocokkan, dan alhamdulillahnya dari banyak sekali nasabah mungkin 1-5% dari itu tidak sesuai artinya mereka semuanya paham. Dan ada juga 1 kelompok yang tidak sesuai artinya mereka belum paham. Nahh itu semua Mereka memeriksa keamanan mereka artinya mereka benar-benar menjaga uang kita, karena mereka menyimpan uang kita selama 1 tahun dan memeriksa keikhlasan mereka dengan aktivitas mereka dan seterusnya. Jadi, banyak hal yang tidak tercantum dalam SOP, namun kondisinya memerlukan respon cepat. Lalu apabila sudah diumumkan masa pencairannya, maka kami akan melakukan pencairannya minggu depan atas persetujuan mereka dan bagi kamu hari apa serta jam berapanya sesuai dengan komitmen yang mereka berikan, sesuai dengan pertimbangan yang mereka putuskan pada hari dan waktu itu.

Jadi semuanya harus siap, misal hari Senin jam 3 supaya mereka komit untuk kumpul seperti kegiatan hari kemarin dan prosedurnya itu tidak langsung segera dicairkan, kita cairkan dengan metode 221. Dua orang yg paling membutuhkan dana serta darurat itu kita prioritaskan , lalu dua lainnya yang tidak begitu membutuhkan dan terakhir ketua kelompok yang paling bersedia mendapatkan pembiayaannya di akhir. Ada beberapa Tujuan dari hal itu semua :
1.Untuk Melatih kesabaran 2.Untuk Membiasakan diri

bermusyawarah 3. Memupuk jiwa sosial. Mengenai nominal awal peminjaman dana qardh yaitu hanya 1.000.000 sampai 1500.000 yang kemudian nantinya akan dipertimbangkan kembali keaktifannya dalam mengikuti kegiatan barulah nantinya bisa mendapatkan nominal lebih.⁸⁶”

Hasil Wawancara tersebut memperoleh kesimpulan bahwa agar pencairan nantinya dapat berjalan dengan lancar, maka nasabah harus mengikuti alur pembiayaan yang sudah tertera. Nasabah LKMS BWM Al Azhar diharapkan mengikuti alur pembiayaan itu dengan tertib. Adapun nominal pembiayaan qardh yang diberikan Bank Wakaf Mikro kepada muqtarid senilai Rp. 1.000.000 hingga Rp. 1.500.000, hal itu terhitung bagi nominal awal peminjaman. Sebagaimana penuturan ibu Siti Aminah selaku salah satu nasabah dalam wawancara

“Besaran pinjaman yang BWM Al-Azhar Jember berikan sebesar Rp. 1.000.000 per nasabah. Akan tetapi kalau angsuran lunas bisa pinjam sebesar Rp. 2.000.000 per nasabah hingga Rp 3.000.00. Itu batasnya, tp jarang sekali jika sampai 3.000.000 dan tapi kita harus berkelompok. Kalau di kelompok saya ada 15 orang.⁸⁷”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan qardh di LKMS BWM Al-Azhar Jember dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang. Jika pengajuan nominal melebihi ketentuan, maka nominal yang dikeluarkan harus selaras dengan jumlah anggota kelompok yang ada. Kalkulasi pembiayaan qardh di LKMS BWM Al Azhar Jember adalah sebagai berikut: untuk pengajuan Rp. 1.000.000, muqtarid harus membayar angsuran sebesar Rp. 20.000 per

⁸⁶ Moh, Muadzzir Rozi Al Fajri, Sekretaris Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, *Wawancara* (Jember 1 November 2023)

⁸⁷ Ibu Siti Aminah, Nasabah Bank Waqaf Mikri Al-Azhar Jember, *Wawancara*, (Jember, 5 Oktober 2023)

minggu. LKMS BWM Al Azhar Jember hanya terdapat biaya administrasi ketika pembiayaannya, karena pembiayaan akad qard menggunakan tanggung renteng sebagai sistemnya. Sistem tanggung renteng digunakan jika terdapat nasabah yang tidak hadir dalam pertemuan Halmi atau pengajian anggota, serta angsuran anggota yang tidak hadir tersebut ditanggung oleh anggota lainnya.

Adapun beberapa proses yang wajib dilalui agar bisa menjadi nasabah LKMS BWM Al Azhar Jember yakni:⁸⁸

a. Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK)

Ketika seseorang ingin mendaftar menjadi nasabah, maka mereka harus membentuk tim yang terdiri dari lima orang. Selanjutnya mereka wajib menyerahkan KTP serta KK kepada LKMS BWM Al-Azhar Jember. Tim dari LKMS BWM Al-Azhar Jember kemudian mengunjungi rumah-rumah calon nasabah agar mengetahui apakah rumah mereka berdekatan dan apakah saling kenal atau tidak. Itu hanya dalam bentuk silaturahmi aja. Menurut LKMS BWM Al-Azhar Jember, jika calon nasabah telah memenuhi syarat-syarat di atas maka akan lanjut ke tahap PWK.

b. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

PWK berlangsung selama lima hari, dimana empat hari tersebut disampaikan oleh tim LKMS BWM Al-Azhar Jember dengan beberapa materi mengenai program Bank Wakaf Mikro yang sedang

⁸⁸ Moh, Muadzzir Rozi Al Fajri, Sekretaris Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, *Wawancara* (Jember 1 November 2023)

berjalan. Kemudian pada hari ke lima akan dilangsungkan tes terhadap calon nasabah mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Selama keberlangsungan tes tersebut dilihat apakah para nasabah itu memang benar-benar mengikuti kegiatan yang berlangsung dengan baik ataukah tidak untuk bahan pertimbangan kedepannya saat pencairan dana lagi dikemudian hari.

Di tahap PWK, terdapat fase atau tahapan yang mana mereka diminta untuk mengumpulkan uang Rp 2.000 setiap pertemuannya, dan apabila telah terkumpul Rp 10.000 maka salah satu calon nasabah ditunjuk untuk menyimpan dana tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menguji keamanan. Setelah PWK berjalan 5 hari, kemudian pihak LKMS BWM Al-Azhar Jember akan mengambil kembali uang tersebut untuk dilihat apakah masih sama atau utuh seperti kemarin.

Pada saat PWK terdapat 2 orang dari pihak LKMS BWM Al-Azhar Jember yang datang, 1 orang memberikan sebuah materi, 1 orang berikutnya mengabsen, mengumpulkan serta mencatat nomor seri uang yang dikumpulkan sebelumnya. Jika uang tersebut memiliki nomor seri yang berbeda pada saat itu, hal ini juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi pencairannya nanti di kemudian hari. Kemudian jika dinyatakan lulus maka pada minggu berikutnya dilakukan pencairan. Mengenai waktu dan tempat pencairan ditentukan

berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan pihak LKMS BWM Al-Azhar Jember.

c. Halmi (Halaqoh Mingguan)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nasabah yang berhasil melewati sesi PWK kemudian melanjutkan ke tahap Halmi (Halaqah Mingguan). Halmi adalah pertemuan antara tiga hingga lima kelompok usaha yang diadakan setiap minggu pada hari serta waktu yang sama. Pertemuan ini memiliki durasi sekitar 60 menit, di mana 30 menit awal digunakan untuk ikrar, transaksi pembiayaan, serta 30 menit berikutnya disisihkan untuk pelatihan anggota yang dipimpin oleh pengawas.

Proses pencairan dilakukan secara bertahap di rumah anggota atau sesuai kesepakatan bersama. Pencairan ini tidak langsung melibatkan kelima anggota, melainkan menggunakan model 2-2-1.

Dua orang pertama yang mendapatkan pencairan adalah nasabah yang sangat membutuhkan, diikuti oleh 2 berikutnya, dan yang terakhir adalah ketua kelompoknya. Pendekatan ini bertujuan untuk membiasakan musyawarah, melatih yang namanya sabar, dan mengembangkan jiwa sosial dalam kelompok. Jumlah pencairan pinjaman pertama dibatasi maksimal Rp 1.000.000, dan pencairan selanjutnya akan bergantung pada kinerja, keaktifan, serta konsistensi dalam pembayaran angsuran.

4. Kendala yang dihadapi oleh BWM Al Azhar

Didalam sebuah lembaga ataupun organisasi pasti ada yang namanya kendala ataupun hambatan didalamnya. Salah satunya adalah kendala ataupun hambatan yang dialami oleh LKMS BWM AL-Azhar. Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh LKMS BWM Al-Azhar Jember di awal pendirian adalah metode sosialisasi kepada masyarakat, metode angsuran yang kurang baik. Adapun kendala paling besar adalah sumber daya manusia. Berikut pemaparan Moh Muadzir Rozi Al fajri selaku sekretaris LKMS BWM Al-Azhar Jember :

“ Mengenai permasalahan apa yang dihadapi oleh BWM PP Al Azhar mulai berdiri dulu hingga saat ini yakni dulu itu di awal permasalahan atau kendalanya yakni bagaimana tentang sosialisasi yang baik kepada masyarakat, kemudian bagaimana angsuran yang baik, dsb. Kami akan evaluasi dan penambahan anggota BWM ini nantinya. Bahwasanya permasalahan yang paling serius yaitu masalah SDM, karena saya akui kalau SDM kita belum mapan, belum profesionallah istilahnya. Saya sendiri belum bisa profesional. Kemudian untuk yang kedua yakni kendala kreativitas, bukan kendala sebenarnya, melainkan agar kami dapat membuat kumpul ibu-ibu semuanya, meskipun lumayan susah ya, karena kan dari kelompok-kelompok yang ada masih ada yang susah untuk berkumpul karena terkendala kegiatan atau kerjanya.⁸⁹”

Hasil Wawancara tersebut memperoleh kesimpulan bahwa ada beberapa kendala di dalam BWM Al-Azhar Jember, salah satunya adalah masalah ketika awal berdirinya BWM Al-Azhar ini yakni bagaimana sosialisasi, kemudian bagaimana angsuran baik, SDM yang belum mumpuni dan lain-lain. Kemudian yang kedua yakni kendala agar semua nasabah untuk berkumpul ketika berlangsung nya Halmi tiap pekannya.

⁸⁹ Akhmad Mujtaba Rodhi ,Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember,,*wawancara* (Jember, 10 November 2023)

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali terkait pembahasan lanjutan mengenai kendala LKMS BWM Al-Azhar kepada bapak Moh Muadzir Rozi Al fajri selaku sekretaris LKMS BWM Al-Azhar Jember :

“Di Awal didirikannya LKMS BWM Al-Azhar jember mungkin hanya ada beberapa kendala kecil didalamnya namun seiring berjalannya waktu muncul lagi beberapa kendala didalamnya diantaranya Nisbah dari Bank BSI yang terus menurun sedangkan operasional tiap bulannya tetap bahkan bisa jadi meningkat, akhirnya BWM AL AZHAR JEMBER harus mengupayakan pemasukan lain nya misalnya Jual pulsa, token listrik, paket data dll.⁹⁰”

Hasil Wawancara tersebut memperoleh kesimpulan bahwa ada beberapa kendala di dalam BWM Al-Azhar Jember, salah satunya adalah ketika LKMS BWM Al-Azhar ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang lumayan lama yakni Nisbah dari Bank BSI yang terus menurun sedangkan operasional tiap bulannya tetap bahkan bisa jadi meningkat, akhirnya BWM AL AZHAR JEMBER harus mengupayakan pemasukan lain nya misal : Jual pulsa, token listrik, paket data dll.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik akad qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember

Berdasarkan dari hasil analisis berbagai data, bahwa Praktik Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember telah berjalan kurang lebih sekitar lima tahun. Ketua Bank Wakaf Mikro

⁹⁰ Moh, Muadzir Rozi Al Fajri, Sekretaris Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, *Wawancara*(Jember 25 November 2023)

Pondok Pesantren Al Azhar Jember menyampaikan bahwa salah satu akad yang digunakan di BWM Al Azhar ini adalah akad qardh.

Dalam praktek akad qardh di BWM Al Azhar, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan akad qardh harus mengunjungi kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember dan membawa persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dokumen ini akan dicek dan didata oleh admin pembukuan. Setelahnya, nasabah akan melakukan pengucapan akad secara lisan. Selanjutnya, nasabah diwajibkan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) berlangsung lima hari berturut-turut, yang berisi pengenalan Bank Wakaf Mikro, pembentukan kekompakan, penerapan kedisiplinan, dan hal-hal lainnya. Setelah PWK, akan dibentuk sebuah kelompok nasabah, yaitu Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), yang sudah dinyatakan lulus. Kemudian, Halaqah Mingguan (HALMI) terbentuk dengan anggota 2 sampai 5 kumpi, dan pada tahap ini, nasabah akan menerima pencairan dana pembiayaan.⁹¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara terkait Praktik Akad Qardh di LKMS BWM Al-Azhar kepada ibu Widatul Rohmaniah selaku nasabah LKMS BWM Al-Azhar Jember :

“Saya seorang pedagang dan saya juga bergabung di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember saat bulan november 2022. Saya tahu mengenai adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember dari tetangga saya yaitu Ibu Rozi. Dalam pikiran saya kok menarik program ini kemudian saya tindak

⁹¹ Akhmad Mujtaba Rodhi ,Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember,,*wawancara* (Jember, 25 November 2023)

lanjuti untuk mengajukan permohonan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember yaitu dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang kemudian nantinya seluruh nasabah diharuskan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Dana pinjaman tersebut saya dapatkan pada awal Januari 2023 senilai Rp. 1.000.000 tanpa adanya biaya administrasi sama sekali. Saya tertarik untuk mengajukan pinjaman di BWM PP Al Azhar Jember karena tidak ada jaminan dan hanya memberi tambahan infaq sebesar tiga persen selama 1 tahun. Sebenarnya saya tidak tau tentang tambahan infaq tersebut karena saya sebagai orang desa sangat butuh. Tidak ada rasa keberatan sama sekali dalam diri saya dalam memberi tambahan itu, karena bagi saya tambahan tersebut sangatlah kecil. Saya bergabung dalam Halmi yang tiap halmi terdiri dari tiga Kumpi (15 orang) dimana Halmi tersebut diadakan setiap Minggu sekali tepatnya pada sore hari senin. Kegiatan didalamnya yaitu pengajian, tahlil serta memberi angsuran sebesar Rp. 20.000. Angsuran itu dihitung selama satu tahun (50 x). Alhamdulillah nya saya tidak ada kendala dalam melaksanakan angsuran itu, akan tetapi saya terkadang tidak bisa hadir dalam pertemuan Halmi tersebut. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar, saya merasa terbantu sekali dengan adanya program ini.⁹²”

Hasil Wawancara tersebut memperoleh kesimpulan bahwa adanya program ini sangat membantu bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Minatnya dalam mengajukan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember terletak pada kebijakan tanpa jaminan yang diterapkan oleh bank, serta adanya tambahan biaya administrasi nantinya. Dan beliau tidak merasa keberatan sama sekali karena nilai itu sangatlah kecil. Dengan adanya program ini nasabah merasa terbantu sekali dengan adanya program ini.

⁹² Ibu Widatul rohmaniah, Nasabah Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, wawancara (Jember, 23 Oktober 2023)

2. Praktek akad qardh pada bank wakaf mikro perspektif hukum ekonomi syariah di Pondok Pesantren Al Azhar Jember

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau Bank Wakaf Mikro memperoleh dana dari donatur yang selanjutnya dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ bertugas menyalurkan dana tersebut ke Bank Wakaf Mikro, yang selanjutnya mengelola dengan maksud memberdayakan masyarakat miskin di sekitar pondok pesantren melalui pemberian pembiayaan modal usaha serta konsultasi pengembangan usaha.

Dalam kaitannya dengan akad yang dilakukan antara pihak Tim OJK dan LAZ terkait pengumpulan dana, akad yang digunakan adalah akad hibah. Setelah LAZ menerima dana oleh donatur, selanjutnya dana tersebut disalurkan ke Bank Wakaf Mikro dengan perantara akad hibah muqayyad, yang diatur melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Berikut pemaparan Akhmad Mujtaba Rodhi selaku Ketua Pengurus BWM LKMS Pp Al-Azhar Jember :

“Akad yang pihak OJK pakai dengan donatur yakni akad hibah. Dalam praktiknya OJK memiliki sebuah konsep dalam kegiatannya. Status dana didalamnya bukan wakaf, zakat dll, melainkan dana tersebut murni dihibahkan. Dalam hal tersebut terdapat ketentuan-ketentuannya, serta PKS-nya juga ada⁹³”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipetik sebuah makna bahwasanya praktik akad dalam LKMS-BWM untuk menyalurkan dana dari pihak donatur ke LAZNAS adalah perantara akad hibah muqayyad

⁹³ Akhmad Mujtaba Rodhi ,Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember,,*wawancara* (Jember, 25 November 2023)

atau hibah dengan adanya ketentuan tertentu. Dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah-BWM, antara lain yakni sebagai kebutuhan permodalan kerja, pengembangan SDM, upaya pendampingan, serta kebutuhan biaya operasional.

Dalam konteks pembiayaan kepada masyarakat, Bank Wakaf Mikro Al Azhar menerapkan akad qardh sebagai mekanisme transaksi. Akad qardh ini merupakan bentuk pemberian pinjaman tanpa bunga, dan bank memberlakukan biaya administrasi sebagai kompensasi dalam proses pembiayaan tersebut. Terkait pelaksanaan kegiatan dalam Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember itu tidak sepenuhnya sama dengan ketentuan OJK, karena pihak dari Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember mengaplikasikan ijtihad mereka sendiri. Para Nasabah yang hendak melakukan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember harus membentuk kelompok terlebih dahulu, yang dalam satu kelompoknya berisi lima orang.

Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Penyediaan dana atau kewajiban pembayaran antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam diimplementasikan melalui suatu mekanisme di mana peminjam diharuskan untuk melunasi tagihan tersebut baik secara tunai atau dengan pembayaran cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁹⁴ Kemudian mengenai diperbolehkannya akad qardh di LKMS BWM ini selaras dengan Fatwa DSN-MUI No.19 / DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qardh.

⁹⁴ Pasal 606 KHES

Dalam pelaksanaan akad qardh di LKMS BWM Al Azhar Jember, BWM menyediakan dana sebagai modal usaha untuk nasabah, baik untuk mendirikan usaha maupun mengembangkan usaha dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait besaran dana yang dapat dipinjam oleh nasabah pada pinjaman pertama, sejumlah Rp1.000.000,00 dengan pilihan jangka waktu 25 minggu atau 50 minggu, yang disesuaikan dengan kesanggupan nasabah dalam membayarnya. Akad antara nasabah dengan pihak BWM dijelaskan secara tertulis dalam bentuk kontrak kerjasama pinjaman antara Koperasi LKMS BWM Al Azhar Jember dan Nasabah. Kontrak tersebut mencantumkan perjanjian antara Bapak Akhmad Mujtaba Rodhi selaku Ketua Koperasi LKMS BWM Al Azhar sebagai pihak pertama dengan nasabah sebagai pihak kedua, di mana keduanya telah setuju dalam melaksanakan kontrak kerjasama modal dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak pertama sepakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak kedua senilai Rp1.000.000,00.
- b. Pihak kedua sepakat untuk membayar biaya administrasi
- c. Akad Qardh menjadi suatu akad dalam kontrak tersebut.
- d. Terdapat Jangka waktu pengembalian pembiayaan pokok selama (50) minggu ini terhitung sejak tanggal pertama pencairan.
- e. Angsuran pinjaman akan dilakukan setiap minggunya pada saat pertemuan HALMI.

- f. Demikianlah perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta disaksikan juga oleh 2 orang saksi.

Setiap minggu, dilakukan pertemuan para nasabah yang disebut HALMI (Halaqah Mingguan). Pada pertemuan ini, dilakukan proses pencairan dana, pembayaran angsuran, dan penyelenggaraan majelis taklim oleh pihak BWM Al Azhar Jember sebagai narasumber untuk nasabah. Pencairan dana dilakukan sesuai dengan jadwal bagi nasabah yang memenuhi syarat pencairan pada saat tersebut. Pembayaran angsuran dilakukan di awal sesuai dengan akad, dengan besaran selaras nilai pinjaman adanya biaya administrasi senilai. Jangka waktu pembayaran angsuran adalah selama 25 minggu atau 50 minggu, yang kemudian dilakukan pada saat pertemuan HALMI. Biaya administrasi tersebut, dikenakan kepada nasabah untuk keperluan administrasi seperti materai, surat-surat, dan lain sebagainya. Pengenaan biaya administrasi ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 606-611.

Adapun Ketentuan-ketentuan tentang Al qardh tertuang di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah antara lain yaitu :

Pasal 606

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁹⁵

⁹⁵ Pasal 606 KHES

Pasal 607

Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah.⁹⁶

Pasal 608

Dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.⁹⁷

Pasal 609

Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.⁹⁸

Pasal 610

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/ Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat :

- 1) memperpanjang jangka waktu pengembalian atau
- 2) menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.⁹⁹

Pasal 611

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya sumber dana qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berasal dari :

- 1) Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
- 2) Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan dan/atau
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.¹⁰⁰

Sumber dana qardh di LKMS BWM Al Azhar Jember bersumber dari donatur yang telah menyumbangkan sebagian dananya ke LAZNAS.

Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan

⁹⁶ Pasal 607 KHES

⁹⁷ Pasal 608 KHES

⁹⁸ Pasal 609 KHES

⁹⁹ Pasal 610 KHES

¹⁰⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi

program Bank Wakaf Mikro sesuai dengan ketentuan Pasal 661 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jaminan dalam qardh dapat ada atau tidak. Namun, dalam praktiknya, Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember tidak menerapkan jaminan dalam transaksi qardh.¹⁰¹

Dapat dicermati bahwa praktik Akad Qardh di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dana yang diperoleh oleh Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang mencakup permodalan, pengembangan SDM, Usaha pendampingan, modal kerja nyata serta kebutuhan-kebutuhan biaya operasional. Sumber dana tersebut bersumber dari donatur dengan akad hibah muqayyad, yang juga selaras dengan ketentuan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Praktek Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember didalam memberi pinjaman bagi nasabah, khususnya masyarakat fakir miskin sekitar pondok pesantren sebagai modal usaha juga terlihat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁰¹ Ekonomi Syariah Buku II Akad Bab XXVII Pasal 611 (Jakarta: Kencana,2009), hal 175.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan beserta analisis- analisis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai Praktik Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Bahwasanya dalam pelaksanaan Praktik Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember menggunakan sistem gandeng renteng. Adanya sistem gandeng renteng ini bertujuan untuk mencegah terjadinya piutang tak terbayar. Apabila terdapat anggota yang tidak membayar angsuran tersebut maka hal itu sudah menjadi kewajiban anggota kelompoknya untuk membayar angsuran tersebut, sehingga tidak adanya piutang tak tertagih ataupun kerugian piutang 0%. Jadi bagi nasabah yang hendak mengikuti program ini diharuskan mengumpulkan fotokopi KK dan KTP kepada petugas yang bersangkutan, kemudian melaksanakan akad yang berisi bahwasanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Jember akan memberi pembiayaan akad qardh serta nasabah nantinya memberikan tambahan biaya administrasi sebagai infaq. Nasabah diharuskan untuk membentuk Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) guna memperoleh pembiayaan serta Halaqah Mingguan (HALMI) guna pengembalian pembiayaan. Para Nasabah diharuskan untuk mengikuti kegiatan Pra Pelatihan Wajib Kumpi

(Pra PWK) selama sehari serta Pelatihan Wajib Kumpi (PWK) selama lima hari nantinya. Proses pengembalian pembiayaan akad qardh dilakukan dengan cara mengangsur ketika halmi. Pengangsuran dilaksanakan selama setahun (50x).

2. Berdasarkan dari beberapa ketentuan yang tertuang dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai Praktek Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Al Azhar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam memberikan hutang kepada para nasabahnya yaitu masyarakat miskin di sekitar pondok pesantren dengan kriteria calon nasabah masyarakat ekonomi menengah kebawah yang telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan menggunakan akad qardh itu telah sesuai, baik dari segi akad qardh yang telah dilaksanakan, sumber dana itu didapatkan, adanya tambahan biaya administrasi sebagai infaq, tidak ada jaminan, dan pengembalian jumlah pokok pinjaman sesuai kesepakatan awal. Adapun mengenai dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro di LKM Syariah BWM Al Azhar Jember untuk menjalankan kegiatannya berasal dari donatur BSI MASLAHAT (sebelumnya dengan nama LAZNAS) dengan menggunakan akad hibah *muqayyad* sudah selaras pula dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) baik dari segi akad hibah *muqoyyad* nya hingga rukun serta syaratnya.

B. Saran

1. Bagi pengelola Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember hendaknya agar memperluas jangkauan pemberian pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat fakir miskin untuk membantu kesejahteraannya.
2. Bagi pengelola Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember agar lebih mengembangkan pendampingan usaha terhadap para nasabah supaya usaha yang lebih maju dan berkembang kedepannya.
3. Bagi pengelola Bank Wakaf Mikro Al Azhar Jember untuk selalu menjaga dan meningkatkan program yang telah dilaksanakan agar tetap sesuai ketentuan syariat dan berfaedah untuk masyarakat.
4. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai riba dan supaya berkesesuaian dengan kebolehan penarikan administrasi, maka pengelola sebaiknya ketika menetapkan biaya administrasi tidak dihubungkan dengan jumlah pembiayaannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012.
- Al Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 13*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2010.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), 2015.
- Puja Astawa Ida Bagus Gede, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Udayana, Universitas Udayana), 2016.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2016.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2010.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2003.
- Djamal M, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2015.
- Mufid Moh, *Maqashid Ekonomi Syariah*, (Malang: Empat Dua Media), 2018.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Al-Bukhari Muhammad Bin Ismai'il, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Syirkah Al-Quds), 2014.
- Nadrattuzaman Muhammad, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2013.
- al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunnah Ibnu Majah*, (penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam), 2007.
- Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani), 2001.
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama), 2007.
- Nasution. S, *Metode Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsinto), 1996.

Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta),2016.

Suleman Abdul Rahman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* (Medan: Yayasan kita menulis),2020.

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Ed. Pertama), 2014

Amirin Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),1995.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 606-610 BAB XXVII Qardh, (Jakarta : Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI), 2013.

Jurnal

A. S. Rusydiana & Irman Firmansyah, *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks EFAS IFES*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1, 2018.

Hikmah Prisia Yudiwinata & Pambudi Handoyo, *Permainan Tradisional Dalam Budaya Dan Perkembangan Anak*, Jurnal Paradigma Perkembangan Anak, Volume 02, Nomor 03, 2014.

Dr.H.Nur Solikin,S.Ag.,MH, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

T. Heru Nurgiansah, *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018)

Usman, Muhammad I, *Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini)*. Al-Hikmah Journal for Religious Studies, vol. 14, no. 1, 2013.

Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah, vol.Vol.10 no.2 (2019), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdiction/article/view/7380>.

Skripsi

Alan Nur Muhammad, “Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan Pondok Pesantren (Studi kasus di Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Surakarta,2019.

Desy Dwi Risky Hidayanti, “Implementasi akad qardh pada produk pembiayaan di bank wakaf mikro khas kempek, Gempol, Cirebon”,Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang,2021

Fatmawati, *“Implementasi Akad Qardh Dalam Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BTN Syariah Makassar”*, Skripsi universitas muhammadiyah makassar,2018

Ibnu Kusuma Negara, *“Praktek Qardh di Bank wakaf mikro Alpend barokah mandiri perspektif islam,Pemberdayaan UMKM (Studi di BWM Al – Amien Prenduan)”*,Skripsi Universitas Surabaya,2019

Sardin Wanci, *“Implementasi Akad Qardh dalam pembiayaan usaha mikro di bank wakaf mikro Al-Anshor peduli kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”*,Skripsi IAIN Ambon,2020

Jamil, Nury Khoiril. *“Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan dan Proporsional.”* Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Lain-lain

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 606-610

Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya.

Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf, (Jakarta, Direktori Pemberdayaan Wakaf),2013

Materi sosialisasi booklet bank wakaf mikro,2019

Moleong, *Metode Penelitian.*

Mustofa, Fiqih Muamalah.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan)

Mushaf Al-Qur'an, 2019

Wawancara

Akhmad Mujtaba Rodhi ,Ketua Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember,wawancara (Jember, 1 September 2023)

Ibu Siti Aminah, Nasabah Bank Waqaf Mikri Al-Azhar Jember, Wawancara, (Jember, 5 Oktober 2023)

Ibu Widatul rohmaniah,Nasabah Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember,wawancara (Jember, 23 Oktober 2023)

Moh, Muadzzir Rozi Al Fajri, Sekretaris Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, *Wawancara*(Jember 9 Oktober 2023)

Muhammad Affandi S, Dewan Pengawas Syariah Bank Wakaf Mikro PP Al Azhar Jember, *Wawancara*(Jember 1 November 2023)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Syukron Maulidi

NIM : S20192015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 7 November 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B



Moch Syukron Maulidi

NIM. S20192015

SURAT SELESAI PENELITIAN



KOPERASI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH AL AZHAR JEMBER
DESA TEGAL BESAR, KECAMATAN KALIWATES
BADAN HUKUM NO : 009689/BH/M.KVKM,2/1X/ 2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018
ALAMAT : JL. WOLTER MONGINSIDI Gg. PESANTREN 94
KAUMAN MUKTISARI TEGAL BESAR KALIWATES JEMBER

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 62 /LKMS.A/011/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ketua LKMS BWM AL AZHAR JEMBER dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq di bawah ini :

Nama : Moch Syukron Maulidi

NIM : 20192015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar telah mengadakan penelitian di LKMS BWM AL AZHAR JEMBER Yang berjudul : PRAKTEK AKAD QARDH PADA BANK WAKAF MIKRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di BWM PP Al – Azhar Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember) penelitian mulai tgl 1 September - 25 November 2023.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 November 2023

Ketua LKMS



BWM AL AZHAR JEMBER

AKHMAD MUJTAB RODHI

PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA

1. Praktik aqad apakah yang digunakan di BWM Al-Azhar ini ?
2. Darimanakah dana LKMS BWM Al-Azhar ini berasal ?
3. Bagaimanakah Proses Alur pembiayaan Dana kepada Masyarakat di BWM Al-Azhar ini?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BWM sejak berdirinya hingga sekarang ini ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi : LKMS BWM Al-Azhar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

No	Tanggal	Agenda	Nama Informan	Tempat
1.	19 September 2023	Permohonan Surat Izin Penelitian di LKMS BWM Al Azhar Jember	Achmad Mujtaba Rodhi selaku ketua LKMS BWM Al Azhar Jember	Di LKMS BWM Al Azhar Jember
2.	30 September 2023	Wawancara dengan Tim LKMS BWM Al Azhar Jember	Pengurus LKMS BWM Al Azhar Jember	Di LKMS BWM Al Azhar Jember
3.	01 Oktober 2023	Wawancara dengan Tim LKMS BWM Al Azhar Jember	Pengurus LKMS BWM Al Azhar Jember	Di LKMS BWM Al Azhar Jember
4	05 Oktober 2023	Wawancara dengan Nasabah LKMS BWM Al Azhar Jember	Nasabah LKMS BWM Al Azhar Jember	Di Rumah Nasabah LKMS BWM Al Azhar Jember
5.	23 Oktober 2023	Wawancara dengan Nasabah LKMS BWM Al Azhar Jember	Nasabah LKMS BWM Al Azhar Jember	Di Rumah Nasabah LKMS BWM Al Azhar Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DOKUMENTASI

a) Brosur LKMS BWM Al Azhar Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Slip LKMS BWM Al Azhar Jember



b) Ruang Pelayanan LKMS BWM Al Azhar Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d) Wawancara Narasumber Tim LKMS BWM Al Azhar Jember



e) Wawancara Nasabah LKMS BWM Al Azhar Jember



BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Moch Syukron Maulidi
Tempat / Tanggal lahir : Jember, 26 Juni 2000
Alamat : Kauman Muktisari, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Riwayat Pendidikan

MI Al-Azhar Jember

MTS Al-Azhar Jember

MAN 1 Jember

UIN KHAS Jember

Pengalaman Organisasi

Ukor UIN KHAS Jember

Bidikmisi UIN KHAS Jember

IMJ (Ikatan Mahasiswa Jember)